

**SANKSI TINDAK PIDANA KLITIH YANG
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DI YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN
MAQĀSID SYARĪ'AH**



Oleh:
Dia Tri Caang
NIM : 18913010

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memnuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

**SANKSI TINDAK PIDANA KLITIH YANG
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DI YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN
MAQĀSID SYARĪ'AH**



Oleh:
Dia Tri Caang
NIM : 18913010

Pembimbing:
Dr. H. Muslich KS, M.Ag.

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memnuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dia Tri Caang

NIM : 18913010

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : SANKSI TINDAK PIDANA KLITIH YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN MAQĀSID SYARĪ'AH

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Mei 2022

Yang menyatakan,



Dia Tri Caang

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

No.: 119/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/VI/2022

TESIS berjudul : **SANKSI TINDAK PIDANA KLITIH YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN MAQĀSID SYARĪ'AH**

Ditulis oleh : Dia Tri Caang

N. I. M. : 18913010

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 22 Juni 2022

Petua,



Dr. D. a. Junanah, MIS

TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website: master.islamic.uii.ac.id
Email: msii@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Dia Tri Caang
Tempat/tgl lahir : Grobogan, 6 Desember 1995
N. I. M. : 18913010
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : SANKSI TINDAK PIDANA KLITIH YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN MAQASID SYARI'AH

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag..

()

Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS.

()

Pembimbing : Dr. M. Mustlich KS, M.Ag..

()

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

()

Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag

()

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 15 Juni 2022

Pukul : 13.00 – 14.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Dra. Junanah, MIS



NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamiciui.ac.id
Email: misi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 107/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/VI/2022

TESIS berjudul : SANKSI TINDAK PIDANA KLITIH YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN MAQASID SYARI'AH

Ditulis oleh : Dia Tri Caang

NIM : 18913010

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Juni 2022

Ketua



Dr. Dra. Junanah, MIS .

PERSETUJUAN

Judul : SANKSI TINDAK PIADANA KLITIH YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN MAQĀSID SYARĪ'AH.

Nama : Dia Tri Caang

NIM : 18913010

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Mei 2022

Pembimbing,



Dr. H. Muslich KS, M.Ag.

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada

Kedua orang tuaku Bapak Pramono dan Ibu Sami

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya penulisan tesis ini kepada kedua orang tuaku Bapak Pramono dan Ibu Sami yang telah mencurahkan segenap do'a dan dukungan kepada saya dalam setiap langkah. Tiada suatu apapun yang dapat membalas tiap tetesaan keringat serta tangisan do'a bapak dan ibu, semoga dengan karya penulisan tesis ini dapat menjadi wasilah kebahagiaan bagi bapak dan ibu.

Dosen pembimbing Tesisku

Dr. H. Muslich KS, M.Ag., terimakasih saya ucapkan atas bantuannya untuk memberikan koreksi, nasihat serta arahan yang benar dalam penulisan tesis ini.

Sahabatku seangkatan dan seperjuangan

Yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan serta do'a dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Tanpa mereka, karya penulisan tesis ini tidak akan pernah tercipta. Terimakasih..

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.....”¹

(Q.S. Al-Isra Ayat 7)



¹ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah, Zaini Dahlan, Cetakan Kesebelas (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.497

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Ḥā	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-

س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	`Aīn	`	koma terbalik ke atas
غ	Gāin	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah Di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata aran yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفترة	ditulis	<i>zakāt al-ḥitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----◌-----	<i>faḥah</i>	A
-------------	--------------	---

-----◌-----	<i>kasrah</i>	I
-----◌-----	<i>ḍammah</i>	U

V. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wāwu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wāwu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
إِئْتَدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنَ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

SANKSI TINDAK PIDANA KLITIH YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN MAQĀSID SYARĪ'AH

Dia Tri Caang

NIM. 18913010

Aksi *klitih* tercermin dalam beragam aktifitas kenakalan remaja yang dikenal oleh warga Yogyakarta. Seperti aksi menghentikan pengendara kendaraan bermotor dengan aksi kekerasan yang identik dengan penganiayaan dan *Gank* (geng). Berbagai motif menjadi alasan tersendiri dari adanya kejahatan begal dan *klitih* tersebut. Baik itu motif, pergaulan, lingkungan maupun hanya demi kesenangan semata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis proses penanganan terhadap para pelaku tindak pidana *klitih* yang masih di bawah umur di Yogyakarta serta menganalisis sanksi tindak pidana *klitih* yang dilakukan anak di bawah umur di Yogyakarta perspektif *maqāshid syarī'ah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat kualitatif yang digali sumber-sumber kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini adalah: 1. Penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana *klitih* di Yogyakarta dilakukan dengan menerapkan pasal pada KUHP, dengan pertimbangan melihat kondisi korban dan dasar yuridisnya yaitu Pasal 351 KUHP. 2. Seorang anak yang belum berusia 15 tahun tidak dikenakan pertanggung jawaban. Sedangkan jika pelaku tindak pidana *klitih* yang berusia diatas 15 tahun akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya karena sudah baligh sudah dianggap cakap secara hukum. Yang menjadi tujuan hukum (*maqāshid al-syarī'ah*) menurut al-Syathibi, bukan untuk membalas dendam tetapi bertujuan untuk mewujudkan kelangsungan hidup, keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat.

Kata kunci: *anak dibawah umur, klitih, maqāshid syarī'ah, pidana, sanksi.*

ABSTRACT
SANCTIONS OF CRIMINAL ACT PERFORMED BY UNDERAGE
CHILDREN IN YOGYAKARTA IN THE PERSPECTIVE OF
MAQĀSID SHARIA

Dia Tri Caang

NIM. 18913010

Among people of Yogyakarta, the act of *Klitih* is known to be reflected in various activities of juvenile delinquency such as stopping motorists with violence that are identical to persecution and gangs. Various motives become the reasons for the existence of these thugs and *klitih* either from association, environment or for the sake of pleasure.

This study aims to explain and analyze the process of handling the actors of *klitih* in Yogyakarta in which the actors mostly are the underage people as well as to analyze the sanctions for criminal acts committed by them in Yogyakarta in the perspective of *maqāshid sharia*. The type of research used here is normative law which is qualitative in nature based on the sources of library research.

The results of this study showed that: 1. Handling of children as the actors of *klitih* crimes in Yogyakarta was carried out by applying an article in the Criminal Code, considering the condition of the victims and the juridical basis, i.e. Article 351 of the Criminal Code. 2. A child under 15 years old is not liable; meanwhile, actors of *klitih* above 15 years old will be given criminal sanctions for the actions as they have been in puberty and is considered legally capable. The goal of law (*maqāshid al-syarī'ah*) according to al-Syathibi is not to take revenge but to realize survival, security, justice, and peace in society.

Keywords: *underage children, klitih, maqāshid syarī'ah, criminal, sanction.*

June 07, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ
الأنبياء والمرسلين

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-NYA pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul : Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak dibawah Umur di Yogyakarta dalam Tinjauan Maqāshid syarī'ah.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Drs. Tamyiz, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Dra. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Muslich KS, M.Ag., selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap civitas akademik Magister Ilmu Agama Islam di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Pramono dan Ibu Sami selaku orang tua yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan do'a restu, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Teman-teman alumni yang telah banyak memberikan bantuan dan informasi.
10. Sahabat dan rekan-rekan kelas yang selalu memberikan bantuan dan semangat.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam di perguruan tinggi maupun lingkungan peradilan serta bermanfaat bagi para pembaca. *Āmīn yā rabbal alāmīn.*

Yogyakarta, 19 Mei 2022

Penulis,



Dia Tri Caang

NIM 18913010



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	33
1. Politik Hukum Pidana	33

2. Klitih dan Akibat Hukumnya.....	39
3. Teori Maqāshid syarī'ah As-Syatibi	41
a. Maqāshid syarī'ah	41
b. Konsep Maqāshid syarī'ah As-Syatibi	44
4. Maqāshid syarī'ah menurut As-Syatibi	52
BAB III. METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Sumber Data.....	61
C. Teknik Analisis Data.....	63
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	65
A. Sanksi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Klitih.....	66
B. Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Tinjauan Maqāshid syarī'ah	73
BAB V. PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya aksi kekerasan berupa penganiayaan yang akhir-akhir ini dilakukan oleh remaja, merupakan masalah yang sangat serius dan harus diselesaikan. Banyaknya penganiayaan yang dilakukan oleh remaja baik berupa kekerasan fisik maupun psikis.

Penyimpangan perilaku atau pelanggaran hukum oleh anak biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan zaman yang semakin maju dan terciptanya teknologi komunikasi yang semakin canggih, mendorong terwujudnya globalisasi yang merupakan proses perubahan sosial yang tak terhindarkan.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di Yogyakarta dan dilakukan oleh anak marak diperbincangkan adalah "*klitih*" terhadap pengguna jalan yang sangat mengganggu keamanan, ketertiban, dan meresahkan masyarakat. Awalnya aksi di jalanan seperti ini ditenggarai oleh segelintir orang saja. Namun, lama kelamaan aksi dilakukan secara terkoordinir dengan kelompok yang berbeda-beda. Tindak pidana *klitih* seperti ini sering terjadi pada wilayah yang rawan, gelap dan ketika korban itu sendirian di motor. Kasus ini pun cukup membuat kita terhenyak, pelakunya adalah anak yang usianya masih belasan tahun. Anak yang seharusnya lebih

banyak berada dirumah dan di lingkungan sekolah untuk kegiatan ekstra kurikuler, namun ternyata mereka menghabiskan waktunya dengan aksi-aksi kriminal baik itu di siang hari maupun di malam hari.

Mulanya istilah “*klitih*” tidak merujuk pada suatu hal yang negatif. Dalam bahasa Jawa, *klitih* atau “*nghlithih*” diartikan sebagai suatu aktivitas keluyuran atau mencari angin di luar rumah.² Pemaknaan itu saat ini sudah tidak lagi relevan. Kini, istilah *klitih* dimaknai sebagai aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh remaja menggunakan benda-benda tajam untuk melukai sampai menyebabkan hilangnya nyawa korban.³

Bermotor dengan aksi kekerasan yang identik dengan penganiayaan dan *Gank* (geng). Berbagai motif menjadi alasan tersendiri dari adanya kejahatan begal. Kejadian *klitih* meresahkan masyarakat sejak lama. Pemerintah daerah setempat juga sudah berusaha melakukan penertiban dan menangkap pelaku, namun setiap tahun aksi *klitih* muncul dan terus meneror aktifitas masyarakat. Aksi *klitih* tercermin dalam beragam aktifitas kenakalan remaja yang dikenal oleh warga Yogyakarta. Seperti aksi menghentikan pengendara kendaraan dan *klitih* tersebut. Baik itu motif, pergaulan, lingkungan maupun hanya demi kesenangan semata.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat peningkatan jumlah kasus kejahatan jalanan atau biasa disebut *klitih* di wilayahnya sepanjang 2021. Catatan Polda DIY, laporan kejahatan jalanan masuk

² Nurhadi, “Klitih Kembali Terjadi di Yogyakarta, Ini Arti dan Sejarah Awal Mulanya ” dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1544480/klitih-kembali-terjadi-di-yogyakarta-ini-arti-dan-sejarah-awal-mulanya/full&view=ok> , diakses pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 jam 22.15 WIB

sebanyak 58 kasus sepanjang 2021, meningkat, 6 kasus dibanding periode sebelumnya. Sebanyak 40 kasus di antaranya terselesaikan dengan total 102 pelaku diproses hukum.

Dari 102 pelaku pada tahun ini, 80 orang di antaranya masih berstatus pelajar dan sisanya merupakan pengangguran. Modus operandi paling banyak secara berurutan adalah penganiayaan, kepemilikan senjata tajam (sajam), dan perusakan.⁴ Dalam beberapa kasus korban tindak pidana *klitih* ada yang sampai meninggal dunia. Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku ke II Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal yaitu dimulai pasal 338 sampai pasal 350.

Pengaturan fenomena *klitih* yang disertai dengan sebuah kejahatan di Yogyakarta ini belum diatur secara khusus kedalam KUHP. Melalui asas *lex specialis derogat legi generalis*, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sudaryadi, penyuluh Hukum di Legal Smart Channel menjelaskan bahwa dalam hal pidana anak dikenal dengan istilah diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan

³ *Ibid.*

⁴CNN Indonesia, "Klitih Jogja Meningkat, 58 Kasus pada 2021", dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211229151650-12-740152/klitih-jogja-meningkat-58-kasus-pada-2021>, diakses pada hari senin tanggal 3 Januari 2022 jam 15.30 WIB.

ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengulangan pidana (UU SPPA pasal 7 ayat 2), tetapi apabila korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk (pasal 11): perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. pasal 20 disebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. pasal 32 menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai

berikut: a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. pasal 69 ayat 1 menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ayat 2 menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. pasal 70 menjelaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁵

Dari uraian diatas dapat kami ambil beberapa kesimpulan usia anak, berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Kasus anak biasanya bisa dilakukan penyelesaian dengan Diversi terlebih dahulu tetapi juga melihat ancaman hukumannya kalau menurut UU SPPA ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun.⁶

Dalam pandangan hukum pidana Islam, bagi orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka hukum akan menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat, yakni dengan hukuman *qishash*. Tujuan

⁵ Legal Smart Channel, "Konsultasi Hukum", dikutip dari [⁶*ibid*](https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=381#:~:text=pasal%2069%20ayat%201%20menjelaskan,tahun%20hanya%20dapat%20dikenai%20tindakan, diakses pada hari senin tanggal 3 Januari 2022 jam 16.00 WIB.</p></div><div data-bbox=)

diadakannya hukum *qishash* adalah, untuk melindungi hak Allah atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang.

Ada dua macam perbuatan melanggar hukum yang bakal dikenakan hukum *qishash*, yakni; pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak), dan pencedaraan terhadap anggota badan tanpa hak.⁷

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka dapat terkena nya hukum *qishash-diyat*. Namun, akibat perkembangan zaman, pada saat itu pula mulai banyak dari para intelektual Islam yang menjadikan materi-materi asing sebagai sebuah pendekatan dalam menentukan hukum, salah satunya adalah melalui pendekatan sosial (termasuk di dalamnya Hak Asasi Manusia) dan maksud-maksud hukum (*Maqāshid Al-Syarī'ah*).⁸ Bahwa yang menjadi tujuan hukum (*Maqāshid Al-Syarī'ah*) menurut al Syathibi, sebagaimana yang diuraikan panjang lebar dalam kitab *Al-Muwafaqat*, bukan untuk membalas bunuh bagi orang yang membunuh, melainkan ayat tentang *qishash* tadi bertujuan untuk mewujudkan kelangsungan hidup, keamanan, keadilan, dan ketenteraman dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis ingin melakukan suatu penelitian tentang sanksi bagi para pelaku tindak pidana klitih dilakukan anak dibawah umur di Yogyakarta dalam tinjauan *Maqāshid Syarī'ah*.

⁷Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qishash; Pembalasan yang Hak*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm.19

⁸ Suyitno, "Maqhasid As-Syariah dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Muaddib*, Vol. 05 No.01 Januari-Juni 2015, hlm.77

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana sanksi yang diterapkan Polda DIY terhadap tindak pidana *klitih* yang dilakukan anak di bawah umur di Yogyakarta ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana *klitih* yang dilakukan anak di bawah umur di Yogyakarta dalam tinjauan *Maqāshid Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan dan menganalisis sanksi yang diterapkan Polda DIY terhadap tindak pidana *klitih* yang dilakukan anak di bawah umur di Yogyakarta
- b. Menjelaskan dan menganalisis sanksi tindak pidana *klitih* yang dilakukan anak di bawah umur di Yogyakarta dalam tinjauan *Maqāshid Syarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari adanya penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat dalam bidang akademik dan secara praktis sebagai berikut :

- a. Secara teoritis dapat menambah keilmuan dalam bidang hukum yang secara spesifik membahas tentang tindak pidana *klitih* dengan harapan akan menunjang kemampuan mahasiswa mengenai hukum formil dan materil.
- b. Secara praktis dapat berguna sebagai referensi atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih*, dan kepolisian dalam menangani kasus *klitih*.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan tesis ini maka penulis membagi tesis ini dalam lima bab, yaitu :

Bab satu dalam tesis ini merupakan bab yang menguraikan kerangka dasar yang dijadikan landasan dalam penulisan tesis ini, yang memuat latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan kajian penelitian terdahulu yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya berupa laporan penelitian dan jurnal hasil penelitian yang mengelaborasi konsep sebagai penyempurnaan dan menghindari plagiasi. Adapun teori yang digunakan mengenai permasalahan ini yaitu teori politik hukum pidana, *klitih* yang mencakup pengertian dan sanksinya, dan teori *maqāshid syarī'ah* As-Syatibi yang menjabarkan pemikiran As-Syatibi tentang *maqāshid syarī'ah*.

Bab ketiga dalam tesis ini merupakan bab yang berisikan kerangka metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan bab yang memuat hasil dan analisis penelitian yang mencakup pembahasan mengenai sanksi tindak pidana *klitih* yang dilakukan anak di bawah umur di Yogyakarta dalam tinjauan *Maqāshid Syarī'ah*

Bab lima adalah bab terakhir dalam tesis ini yang memuat kesimpulan berupa hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan dianalisa. Saran-saran yang memuat anjuran kepada peneliti yang akan datang guna menyempurnakan terhadap penelitain ini yang telah dilakukan. Sebagai pelengkap dalam penulisan ini juga dicantumkan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penggalan dari sumber-sumber tertulis, pada penelitian sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang terkait dengan tindak pidana klitih yang dilakukan anak di bawah umur di Yogyakarta yang menjadi pembanding bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Irna Dwi Septia & Mukhtar Zuhdy pada tahun 2020, melakukan penelitian tentang penegakan hukum pidana terhadap perbuatan klitih yang disertai kekerasan di wilayah hukum kabupaten Bantul, metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif.¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa pada dasarnya banyak kasus kejahatan klitih yang dilakukan di Kabupaten Bantul. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih tidak hanya sebatas penganiayaan namun juga seperti vandalisme, pengeroyokan, pererusakan

¹ Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul", *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)*, Vol. 1 No. 2 Juli 2020, hlm.108-116.

fasilitas umum, miras, tawuran dll. Kasus tersebut ada yang sudah ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian dan masih ada yang dalam proses penyelidikan sesuai laporan dari pihak korban.¹

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan *klitih* yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan Upaya Non Penal (preventif) dan Upaya Penal represif (upaya penanggulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan).²

Moh Alviyan pada tahun 2020, melakukan penelitian tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai delik penganiayaan maupun pembunuhan yang bersumber dari hukum pidana Islam dan hukum pidana.³

Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama dalam hukum Islam ada beberapa macam jenis hukuman yaitu, *qisas*, *diyat*, *ta'zir*, penghalangan pelaku dari mendapat wasiat dan warisan, serta adanya kifarah. Penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana islam dapat dikategorikan sebagai pembunuhan disengaja yang tersalah (*qatl al-khata'*). Sementara yang kedua, di dalam hukum pidana positif sanksi terhadap pelaku

¹ *Ibid.*

² *Ibid.*

³ Moh Alviyan, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Journal*, Vol.1 No.1 April 2020, hlm. 71-81

penganiayaan ada dua macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu juga dapat disertai pidana tambahan. Tindak pidana penganiayaan dijelaskan dalam Pasal 351–358 KUHP. Maka dari itu Antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sama-sama melarang adanya perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian serta pembunuhan dan telah mengatur keduanya dengan memberikan ancaman hukuman tertentu. Kedua sistem tersebut juga pada dasarnya sama dalam merumuskan delik penganiayaan yang menyebabkan kematian. Berdasarkan pada ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan jenis hukuman untuk delik penganiayaan maupun pembunuhan, yaitu adanya hukuman penjara dalam hukum pidana positif, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak mengenal adanya hukuman penjara.⁴

Andi Ristianto pada tahun 2017, melakukan penelitian tentang proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan, penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mana penelitian berfokus pada norma positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan bagaimana proses hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.⁵

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-

⁴ *Ibid.*

Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang tersebut dijadikan pedoman dalam menangani kasus anak. Selain itu dalam menangani kasus anak, kepekaan penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan. Perkara anak menggunakan jalan diversi. Meskipun tidak memenuhi syarat diversi, perkara anak tetap dapat dilakukan diversi jika korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan sudah mencapai kesepakatan untuk berdamai. 2) Jika kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai, maka perkara tersebut tidak dilanjutkan di ranah hukum. Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka penuntut umum akan meneliti perkara tersebut. Kemudian jika syarat diversi, yaitu anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana, tidak terpenuhi, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan akan diproses di persidangan. 3) Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan kondisi korban, pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak kekerasan kepada korban, adanya lembaga permasyarakatan yang membuat anak pelaku tindak kekerasan jera atau tidak, serta penggunaan senjata tajam ketika anak melakukan tindak kekerasan. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan masa depan anak sebagai pelaku tindak kekerasan.⁶

Ngurah Arya Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantra pada tahun 2021, melakukan penelitian tentang sanksi

⁵ Andi Ristiano, "Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017, hlm.1-10.

pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penelitian ini adalah penelitian hukum secara normative, dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penganiayaan serta mengkaji berdasarkan bahan-bahan hukum dari literature sebagai proses untuk menemukan aturan hukum dan prinsip hukum.⁷ Penelitian ini juga mengidentifikasi dari pengertian, dasar dalam hukum, masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, hubungan hukum dan objek hukum dalam memberikan penjelasan tentang sanksi pidana penganiayaan dan tanpa hak membawa senjata tajam dan kewajiban hukum untuk melindunginya. Pendekatan masalah dilakukan dengan mengkaji pendekatan perundang-undangan hukum pidana, pendekatan konseptual terhadap doktrin yang berkembang dalam hukum untuk menjelaskan isu hukum dalam penelitian ini.⁸

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara seperti perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat harus didasari oleh teori dan hasil penelitian dari hakim yang mempelajari kasus ini, hakim harus menyediakan suatu keadilan, maka dahulu menelaah tentang keaslian kejadian yang diajukan kepada hakim kemudian hakim memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut serta menghubungkan melalui hukum dan peraturan yang berlangsung. Kemudian

⁶ *Ibid.*

⁷ Ngurah Arya Kusuma, dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No.1 2021, hlm. 11-16.

⁸ *Ibid.*

selesai meneliti dan menelaah suatu peristiwa tersebut barulah hakim dapat memutuskan atau menjatuhkan putusan pidana terhadap peristiwa yang sedang ditangani. Hakim juga diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan cara tidak memihak siapapun bisa juga disebut dengan netral.⁹

Surwandono, S., & Bahari, D. M. K., pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang advokasi grup publik facebook “info cegatan jogja” dalam pencegahan aksi premanisme “klitih” di Yogyakarta, Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian *mixed-method* yakni metode analisis isi dan metode analisis wacana. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi struktur pemberitaan dalam kelompok media sosial Info Cegatan Jogja dalam kurun tiga bulan dari Oktober-Desember 2019 dimana aksi Klitih meningkat cukup tinggi.¹⁰

Hasil penelitian ini menemukan bahwa grup publik Facebook “Info Cegatan Jogja” dapat memobilisasi kesadaran masyarakat sipil untuk berpartisipasi dan berkomunikasi secara intensif untuk mendorong aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap aksi Klitih. Grup Facebook “Info Cegatan Jogja” telah menjadi saluran penting bagi pendidikan solidaritas masyarakat dalam menghadapi premanisme jalanan “Klitih” di Yogyakarta.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Surwandono S., dan Bahari D. M. K., “Advokasi Grup Publik Facebook “Info Cegatan Jogja” dalam Pencegahan Aksi Premanisme “Klitih” di Yogyakarta, Indonesia”. *Society*, Vol. 8 No.2 2020, hlm. 364-380

¹¹ *Ibid.*

Ahmad Fuadi, dkk. pada tahun 2019, melakukan penelitian tentang faktor-faktor determinasi perilaku klitih, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Sejalan dengan Raharjo (2017) penelitian ini menempatkan klithih sebagai unit analisis untuk dianalisis secara terinci dan mendalam tentang peristiwa, dan aktivitas, pada tingkat perorangan, sekelompok orang, untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang kasus Klithih.¹² Penelitian ini dilaksanakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi sosial remaja, dengan jumlah subjek sebanyak 3orang. Penelitian ini adalah kualitatif Studi Kasus yang bertujuan untuk untuk mengungkap menggali lebih dalam pada kasus tertentu dan menjelaskannya secara detail dan ilmiah.¹³

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Latar belakang orang tua, Keluarga bermasalah, Hubungan dengan kelompok, Hubungan dengan lingkungan, dan Karakter Individu sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku klitih. Sedangkan yang menjadi faktor determinasi perilaku klitih adalah Konformitas dengan teman kelompok. Sehingga klitih hanyalah sebuah sarana bagi sang anak agar ia bisa mendapatkan kembali perhatian orang tua dan bisa juga melampiaskan emosi.¹⁴

Ahmad Putra Sartika Suryadinata, pada 2020 melakukan penelitian tentang menelaah fenomena klitih di Yogyakarta dalam perspektif tindakan sosial dan perubahan sosial *Max Weber*. Penelitian ini menghubungkan

¹² Ahmad Fuadi, dkk., "Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih", *Jurnal Spirits*, Vol. 09 No.2 Mei 2019, hlm.88-98.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

fenomena klitih di Yogyakarta dengan pandangan *Max Weber* melalui dua teorinya, yaitu aksi sosial dan perubahan sosial. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif dan melalui sumber-sumber yang akurat.¹⁵

Hasil penelitian ini adalah: Pertama, tindakan pelaku yang melakukan semacam permainan dan sebagai bentuk pengakuan oleh teman sebayanya: Kedua, orang tua, lembaga pendidikan dan masyarakat belum optimal dalam memberikan pengawasan kepada remaja dan siswa. , sehingga banyak remaja di zaman ini yang terlibat dalam berbagai kenakalan; Ketiga, target aksi klitoris adalah pengendara yang melewati kawasan tertentu pada malam hari. Secara keseluruhan fenomena yang terjadi sesuai dengan teori Max Weber bahwa manusia memiliki suatu tindakan yang dilakukan dengan rasa emosi, mengutamakan kepentingannya sendiri, sehingga tidak lagi memperhatikan norma yang ada dan berpikir tidak rasional.¹⁶

Zainuri, Yanto, Hartanti pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa dengan memberikan suatu penelitian secara menyeluruh, luas

¹⁵Ahmad Putra Sartika Suryadinata, "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber", *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial* , Vol. 4 No.1 Juli 2020, hlm.1-21

¹⁶ *Ibid.*

dan mendalam dari sudut pandang ilmu hukum, yaitu dengan meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistematika hukum.¹⁷

Dari penelitian tersebut, penulis kemudian menggambarkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (klithih), secara rinci mengenai proses penanganannya, deskripsi para pelaku, dan faktor-faktor yang melingkupi dan menjadi pertimbangan pada proses pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat ditemukan gambaran kronologis yang lebih jelas dan akurat.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dengan korban persekusi acak antara lain faktor keluarga yang tidak harmonis bagi pelaku, karena orang tua bercerai. Sebagian besar anak diasuh oleh salah satu orang tua saja atau diasuh oleh kakek dan neneknya, kemudian kebebasan atau kontrol orang tua kurang, terutama dalam pergaulan setelah proses pembelajaran di sekolah, pengaruh teknologi berupa kendaraan yang mampu dan mudah didapat, alat komunikasi yang kurang terkontrol dan berdampak negatif, psikolog remaja pada masa transisi baik biologis maupun sosial, sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera/*shock therapy* bagi pelaku anak, serta upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan ini, termasuk melibatkan upaya persuasif, upaya *pre-emptive* preventif dan represif berupa hukuman untuk kasus anak berat. Bentuk pembinaan ke sekolah sekolah di Yogyakarta, mengikuti Diklat

¹⁷ Zainuri, Yanto, Hartanti, "Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol.3 No.2 2020, hlm. 351-365

¹⁸ *Ibid.*

Upacara setiap hari senin, upaya penyuluhan lainnya, patroli pada jam sekolah dengan menyoar anak sekolah yang membolos, nongkrong pada jam sekolah, serta mengurut dan mengurut peristiwa yang terjadi baik yang melibatkan anak pelaku maupun korban, dengan teknik dan *Standard Operating Procedure* yang ada.¹⁹

Anggito Wijanarko, dan Rahnalemken Ginting pada tahun 2021 melakukan penelitian tentang kejahatan jalanan klitih oleh anak di Yogyakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengertian dan faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (klitih) oleh anak di Yogyakarta dan langkah yang dilakukan kepolisian dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam kejahatan jalan klitih di Yogyakarta. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kejahatan jalanan klitih merupakan suatu tindak kejahatan, faktor terjadinya kejahatan jalanan klitih terdiri dari faktor internal yang disebutkan dalam sub-culture theory dan faktor eksternal pada anak yang disebutkan dalam social learning theory. Langkah-langkah yang dilakukan Polda DIY dan Balai Perlindungan dan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Anggito Wijanarko, dan Rahnalemken Ginting , “Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta”, *Recidive* , Vol.10 No.1 Januari- April 2021, hlm. 23-28

Rehabilitasi Sosial Remaja dalam pencegahan kejahatan jalanan klitih adalah upaya pre-emptif, Preventif dan represif.²¹

Akira Assa pada tahun 2019, melakukan penelitian tentang kajian hukum tindak pidana penganiayaan berat oleh anak di bawah umur, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.²²

Hasil penelitian berkesimpulan bahwa, Tindak Pidana Penganiayaan Berat di atur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan. Penganiayaan adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Dalam Pasal 352 sampai dengan Pasal 358 mengatur tentang penganiayaan. Ada tiga kategori penganiayaan yaitu: penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam pasal-pasal tersebut. Di dalam ilmu hukum dikenal adanya asas persamaan dalam hukum yang di sebut *equality before the law* artinya setiap orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum tanpa membedakan agama, suku, ras, status sosial dan lain sebagainya. Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat harus mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya tersebut. Penerapan hukum pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat berbeda dengan orang dewasa. Terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur diterapkan peraturan hukum berdasarkan

²¹*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²³

Ria Putriliana Waskit, dkk., pada tahun 2020, melakukan penelitian tentang penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang terlibat dalam geng motor di wilayah Badung, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode empiris adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, yang dalam penelitian ini ialah di lingkungan Polres Badung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis.²⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi modus operandi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor anak ialah demi mempersiapkan rencana yang digunakan pelaku menjalankan tindak pidana penganiayaan seketika dengan membawa senjata tajam untuk melukai korban. Pelaku juga nekat melukai korban jika korban melakukan perlawanan. Modus operandi yang dipakai pelaku dalam penganiayaan ini dilakukan dengan terencana baik karena pelaku membawa senjata tajam. Implementasi perlindungan hukum kepada anggota geng motor anak dalam melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Badung direalisasikan dengan melakukan proses arestasi kepada anak yang diduga

²² Akira Assa, "Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak di Bawah Umur", *Lex Crimen*, Vol.8 No. 4 April 2019, hlm. 83-94

²³ *Ibid.*

²⁴ Ria Putriliana Waskit, dkk., "Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Terlibat dalam Geng Motor di Wilayah Badung", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 2 2020, hlm. 175-180.

melakukan kenakalan berdasarkan bukti yang cukup serta jangka waktu minimal dalam satu hari perlu memperhatikan hak anak sebagai terdakwa anak; termasuk pertimbangan akan hak anak untuk mendapat bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan sesuai tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.²⁵

Iftikar Fathiyah pada tahun 2020, melakukan penelitian tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama (suatu penelitian di wilayah Kepolisian Resor Sabang), penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridis empiris (sosiologis), penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, sebagai sumber datanya. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan.²⁶

Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak-anak secara bersama-sama dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu faktor *intern* dan faktor *extern*. Faktor *intern* adalah karena adanya suatu perselisihan, karena sakit hati, karena batin yang masih terlalu lebih. Dilihat dari faktor *extern* adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua, adanya organisasi yang cenderung negatif dan kurangnya norma agama yang melekat dalam diri remaja tersebut. Upaya dalam menanggulangi anak pelajar yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama harus dilakukan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Iftikar Fathiyah, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Pelajar Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah Kepolisian Resor Sabang)", *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4 No.3 Agustus 2020, hlm. 425-440.

dan bukan hanya upaya dari penegak hukum saja namun masyarakat dan keluarga juga ikut serta dalam menanggulangnya. Upaya ini terbagi atas upaya preventif dan upaya represif.²⁷

Noercholis Rafid dan Saidah pada tahun 2018, melakukan penelitian tentang sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum perspektif fiqih jinayah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana anak beserta sanksi pidana yang diberikan sebagai upaya preventif. Dengan menggunakan data kualitatif dan melalui pendekatan yuridis dan teologis normatif.²⁸

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa tindak pidana anak adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang yang terdapat dalam KUHP. Penyebab kenakalan anak disebabkan oleh faktor internal yaitu keluarga dan eksternal yaitu kondisi lingkungan. Dalam yurisprudensi tidak ada sanksi pidana terhadap anak atas kejahatan yang dilakukannya, karena dianggap belum cakap secara hukum, tetapi hakim boleh memberikan sanksi terhadap tindakan pendidikan agar anak dapat menjadi lebih baik. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum harus dibebankan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada negara untuk diberikan sanksi berupa pembinaan. Ini karena anak di bawah umur belum diampuni.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Noercholis Rafid dan Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11 No. 2 Juli-Desember 2018, hlm. 321-341

²⁹ *Ibid.*

Abnan Pancasilawati pada tahun 2018, melakukan penelitian tentang penerapan sanksi dalam meminimalisir kejahatan anak ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Implementasi penerapan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional terkait penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum telah dilaksanakan, namun demikian belum secara menyeluruh dan masih sebatas pada aparat penegak hukum dan para pemerhati yang berkomitmen dan integritas serta memiliki perhatian terhadap masalah-masalah anak.³⁰ Bentuk-bentuk pelaksanaan *restorative justice* yang diterapkan pada masing-masing tingkatan proses peradilan pidana berupa pengembalian anak kepada orang tua, diversi dengan menyerahkan anak ke Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), dan pelaksanaan integrasi sosial melalui pemberian CB, CMB, dan PB bagi anak yang terlanjur menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. beberapa faktor kendala pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum, antara lain faktor sarana fisik bangunan dan faktor non fisik, faktor substansi hukum. Karena *restorative justice* belum secara tegas diatur dalam undang-undang, meskipun didalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak telah diatur

³⁰ Abnan Pancasilawati, "Penerapan Sanksi dalam Meminimalisir Kejahatan Anak Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *FENOMENA*, Vol. 10 No. 2 2018, hlm. 171-194.

namun sampai saat ini belum dinyatakan berlaku. Adapun faktor lain yaitu faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.³¹

Jamillah pada tahun 2017, melakukan penelitian tentang penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan, menjelaskan bahwa Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau anak yang masih dalam lindungan Undang-Undang adalah suatu tindakan yang tidak terpuji, sikap jahat anak itu timbul atau datang dari abad ke abad tidak pernah hilang atau lepas dari kehidupan anak itu sendiri.³² Kejahatan anak itu sendiri datang dari pergaulan dalam lingkungan rumah tempat tinggal atau adanya faktor-faktor yang datang dari luar seperti modernisasi. Penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah mengetahui sebabsebab terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang sebagian besar adalah kaum anak/remaja. Disamping itu perlu diungkapkan sebab-sebab munculnya para pelaku tindak pidana serta beberapa sebab yang ada kaitannya dengan bidang sosial, ekonomi kultural dan mental. Kemudian perlu dipahami akibat-akibat negatif yang membahayakan bagi pelakunya serta dampak yang pasti merugikan dan meresahkan kehidupan masyarakat. Secara global upaya penanggulangan

³¹ *Ibid.*

³² Jamillah, "Penanggulangan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 5 (1) 2017, hlm. 60-70

terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan secara moralistik dan abolionistik.³³

Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan akan lebih baik dan efektif jika dilakukan sejak dini (upaya preventif) secara simultan dan holistik yaitu sinergi peran keluarga/orang tua, masyarakat termasuk pemuda, aparat kepolisian dan individu yang bersangkutan. Usaha penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan hukum dan tindak pidana penganiayaan, khususnya bagi kaum/remaja tersebut di atas sesuai dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Asas umum dalam penanggulangan kejahatan (crime prevention) yang banyak dipakai oleh Negara-negara yang telah maju yakni *moralistic* dan *abolitionistic*.³⁴

Datu Jatmiko pada tahun 2021 melakukan penelitian tentang kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta, dalam tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa klithih yang akhir-akhir ini terjadi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan sosiologis. Pendekatan filosofis dan sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penalaran dan penyusunan suatu data secara sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

(dalam hal ini sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang sejarah adanya klithih, penyebab klithih dan solusi mengatasi terjadinya klithih.³⁵

Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa klithih merupakan jenis kenakalan remaja yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di masyarakat. Klithih pada awalnya adalah sebuah ajang yang digunakan oleh para remaja untuk menunjukkan eksistensinya di dalam pergaulan antar remaja di Yogyakarta. Pada akhirnya klithih akhirnya berubah menjadi ajang untuk menciptakan sebuah konflik sosial dan kekerasan dengan menysar siapa saja yang berada di jalan raya.³⁶ Penyebab umum terjadinya klithih selain untuk menunjukkan eksistensi kelompok remajanya/ peer group juga karena lemahnya pengawasan dan control sosial oleh keluarga dan sekolah karena sebagian besar pelakunya adalah remaja anak sekolah. Dalam perspektif sosiologi, tidak ada jawaban tunggal dalam menjelaskan realitas sosial termasuk fenomena klithih ini karena sosiologi merupakan ilmu sosial berparadigma ganda.³⁷ Demikian juga dalam menjelaskan realitas klithih di Yogyakarta. Tinjauan klithih di jalanan Kota Yogyakarta ini vital dilakukan agar supaya penjelasan tidak parsial sehingga dapat mengungkapkan pemahaman yang universal dan menyeluruh. Pilihan teoretik tersebut memiliki implikasi metodologis yang selanjutnya diharapkan berakhir pada ditemukannya langkah penyelesaian yang tepat oleh seluruh pihak yang

³⁵ Datu Jatmiko, “Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta”, *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No. 2. 2021, hlm. 129-150.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

terkait. Langkah solutif untuk pencegahan dan mengatasi terjadinya klithih perlu dilakukan untuk mengembangkan relasi sosial menjadi lebih harmonis dan humanis sekaligus mengurangi terjadinya penyakit sosial yang berupa klithih.³⁸

Brian Septiadi Daud dan Irma Cahyaningtyas pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang *Criminal Justice System Toward Children With Legal Conflict Seen In Justice Restorative Presfective* menjabarkan bahwa sistem peradilan pidana anak sangat penting dalam upaya penyelesaian perkara. Anak adalah anugerah Tuhan yang dipercayakan untuk dijaga, dan dibimbing demi masa depan yang baik. Dalam pasal 1 angka 1 UU no. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan setelah menjalani tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem peradilan anak (SPPA) yang berkonflik dengan hukum dan untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.³⁹

Metode penelitian yang digunakan adalah untuk melihat susunan pengaturan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, penelitian ini merupakan penelitian yang dicoba dengan sistem mengkaji peraturan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Brian Septiadi Daud dan Irma Cahyaningtyas, "Criminal Justice System Toward Children With Legal Conflict Seen In Justice Restorative Presfective", *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 7 No. 1 Maret 2020, hlm. 14-26.

perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu kasus dan konsep hukum tertentu. Metode pengumpulan bahan hukum dengan metode dokumen adalah dengan mengumpulkan studi kepustakaan yang terdapat pada bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara deduktif.⁴⁰

Hasil dari penelitian ini adalah untuk melihat proses sistem peradilan anak berdasarkan subsistem, komponen, proses pencapaian keadilan *restorative justice* dan proses pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Muhaimin pada tahun 2021 melakukan penelitian tentang *Reconstruction Of The Juvenile Criminal Justicesystemand The Giving Of Diversion* menyebutkan bahwa anak bukan untuk dihukum tetapi untuk diberi bimbingan dan perkembangan, agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang normal, sehat dan cerdas. Terkadang anak mengalami situasi yang membuat mereka melakukan tindakan ilegal. Meski begitu, anak yang melanggar hukum tidak layak dihukum, apalagi dijebloskan ke penjara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menuntut adanya reorientasi tujuan pemidanaan yang berdampak pada berjalannya Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan tujuan mekanisme *restorative justice* dan diversifikasi yang diakui sebagai mekanisme penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menuntut bahwa kinerja subsistem peradilan pidana berubah orientasinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

adalah bagaimana konstruksi dan rekonstruksi pemberian diversi.⁴² Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa anak merupakan bagian dari warga negara yang harus dilindungi sebagai generasi penerus kepemimpinan bangsa Indonesia. Konstruksi ideal saat ini bagi anak yang berkonflik dengan hukum menerapkan Sistem Peradilan Anak dimana anak berusia 7 tahun dapat diberikan diversi dalam proses persidangan. Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, anak di bawah umur 12 tahun yang melakukan/diduga melakukan tindak pidana selanjutnya dikembalikan kepada orang tuanya dan diikutsertakan dalam pendidikan, pembinaan, dan program pembinaan pada instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial pada instansi yang membidangi kesejahteraan sosial.⁴³

Dewi Setyowati pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang *Diversion in the Child Criminal Justice System as an Effort to Implement Restorative Justice* menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan Undang-undang dari tahap penyidikan sampai dengan penyidikan. tahap pembinaan setelah menjalani

⁴² Muhaimin, "Reconstruction Of The Juvenile Criminal Justicesystemand The Giving Of Diversion", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 2 Juni 2021, hlm.253-266.

⁴³ *Ibid.*

tindak pidana.⁴⁴ Penerapan SPPA melibatkan banyak pihak yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, penasihat hukum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, serta tumbuh kembang anak. Salah satu (struktur) penegak hukum di SPPA yang memiliki peran penting adalah kejaksaan. Kejaksaan sebagai kejaksaan yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) dengan menggunakan diversifikasi untuk mewujudkan Keadilan Restoratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 1 UU SPPA.⁴⁵

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum/normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan satu sama lain. Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, dengan fungsi yang sangat dominan sebagai *asas dominus litis*, mengontrol proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Mahkamah berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai pelaksana ambtenaar pelaksana putusan dan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Uji materi UU SPPA merupakan perjuangan dalam rangka menjaga hak konstitusional para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan tidak dimaksudkan untuk menolak diversifikasi dalam penanganan ABH. Ketentuan ini terkait dengan perlindungan terhadap profesi penegak hukum yang dijamin oleh konstitusi. Meski Mahkamah Agung telah menyatakan pasal 96 UU SPPA yang diterapkan inkonstitusional atau

⁴⁴ Dewi Setyowati, "Diversion in the Child Criminal Justice System as an Effort to

dicabut, bukan berarti membiarkan penegak hukum polisi, hakim, dan jaksa tidak melaksanakan kewajiban diversi.⁴⁶

Berdasarkan penggalian dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana *klitih* yang dilakukan anak dibawah umur di Yogyakarta dalam tinjauan *maqāshid syarī'ah* belum ditemukan tulisan yang membahas tentang sanksi tindak pidana *klitih* yang dilakukan anak di bawah umur di Yogyakarta dalam tinjauan *Maqāshid Syarī'ah*. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang terkait dengan tindak pidana *klitih* di Yogyakarta yang menjadi pembanding bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Setelah dilakukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu maka ditemukan perbedaan antara tesis ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana *klitih* yang dilakukan anak di bawah umur di Yogyakarta dalam tinjauan *maqāshid syarī'ah* adalah dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan pro dan kontra tentang penetapan hukuman kepada pelaku tindak pidana *klitih* di Yogyakarta yang sebagian besar masih dibawah umur dan berstatus pelajar.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori politik hukum pidana, *klitih*, dan *maqāsid syarī'ah* As-Syatibi sehingga lebih spesifik dari sekedar hukum Islam secara umum, menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam

Implement Restorative Justice”, *ULREV Unram Law Review*, Vol. 4 No. 1 April 2020, hlm.64-73.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

membahas dan menganalisa pasal-pasal dalam KUHP kemudian dianalisis dari sudut pandang *maqāsid syarī'ah* guna mengetahui hasil secara obyektif dari sudut pandang pelaku dan korban sehingga tidak hanya terfokus kepada satu subyek hukum saja.

Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya terfokus pada pembahasan tentang fenomena klitih di Yogyakarta, penyebab serta upaya penanggulangan tindak pidana klitih, sanksi tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur pada tindak pidana lainnya yang dilakukan anak di bawah umur, belum ada yang secara khusus membahas mengenai sanksi tindak pidana *klitih* yang dilakukan anak di bawah umur di Yogyakarta dalam tinjauan *maqāshid syarī'ah*.

B. Kerangka Teori

1. Politik Hukum Pidana

Politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴⁷ Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

⁴⁷ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.1

Mantan ketua perancang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan di gunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada tahun 1986, Sudarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁴⁸

Istilah “Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Kebijaksanaan Hukum Pidana”.⁴⁹ Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal politik*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian politik hukum pidana, antara lain:

Menurut Marcx Ancel, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.2

⁴⁹ Edi Ribut Harwanto, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sai Wawai Publishing, 2019) hlm.54

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.54

Menurut A. Mulder, *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan : Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁵¹

Soerjono Soekanto, mengatakan, politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.⁵²

Disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk *Penal* (hukum pidana) dan *Nonpenal* (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”.⁵³

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm.54-55

⁵³ *Ibid.*, hlm.55

Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah : “suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional”.⁵⁴

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substansi), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckengesetz*). Ketiga-tiga bidang hukum pidana itu harus bersama – sama dibaharui. Kalau hanya salah satu bidang yang dibaharui yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu

⁵⁴ *Ibid.*

usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).⁵⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*penal policy*) harus ditindak lanjuti melalui kebijakan penegakan hukum pidana yang secara teoritis dilakukan melalui suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap, meliputi: (1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi. Tahap pertama sering disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*” sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in concreto*”.⁵⁶

Urgensi adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia dikarenakan alasan pesatnya perkembangan kejahatan dalam masyarakat, di samping alasan lainnya yaitu alasan politis, alasan sosiologis dan alasan praktis. Ketiga alasan ini sebenarnya merupakan alasan klasik yang menuntut perlunya suatu negara melakukan pembaharuan hukum.⁵⁷

⁵⁵ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016), hlm.33

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.34

Dipandang dari sudut politik, negara Indonesia yang telah merdeka sudah sewajarnya mempunyai KUHP yang diciptakan sendiri. Hal tersebut dipandang sebagai simbol dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dari jerat penjajahan politik. Sebaliknya, KUHP dari negara lain bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP tersebut. Dengan demikian, dari sudut politik, sudah waktunya bagi negara untuk mempunyai KUHP Nasional sendiri sebagai identitas politik dari sebuah negara yang merdeka.⁵⁸

Alasan kedua berasal dari sudut sosiologis. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di bidang hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana, sehingga urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana antara lain sebagai upaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai

⁵⁸ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm.11

sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa.⁵⁹

Dipandang dari sudut praktis, mengingat teks resmi KUHP yang sekarang berlaku berbahasa Belanda, maka merupakan suatu keharusan untuk mengerti Bahasa Belanda agar KUHP bisa diterapkan dengan tepat. Hal tersebut juga yang dianggap seringkali berpotensi terjadinya salah menafsirkan makna aturan dalam KUHP. Ditambah, kiranya hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Maka dari sudut pandang ini KUHP yang sekarang inipun harus diganti dengan KUHP Nasional.⁶⁰

2. Klitih dan Akibat Hukumnya

Klitih adalah perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. *Nglitih/klitih* dalam konteks kenakalan remaja adalah berkeliling menggunakan kendaraan yang dilakukan sekelompok oknum kelompok pelajar dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh.⁶¹

Mulanya istilah “*klitih*” tidak merujuk pada suatu hal yang negatif. Dalam bahasa Jawa, *klitih* atau “*nglitih*” diartikan sebagai suatu aktivitas keluyuran atau mencari angin di luar rumah.⁶²

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.12

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Ahmad Fuadi, Titik Muti'ah, Hartosujono, “Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih”, *Jurnal Spirits*, Vol.9 No.2 Mei 2019, hlm.90

⁶² Nurhadi, “Klitih Kembali Terjadi di Yogyakarta, Ini Arti dan Sejarah Awal Mulanya” dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1544480/klitih-kembali-terjadi-di-yogyakarta-ini-arti-dan-sejarah-awal-mulanya/full&view=ok>, diakses pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 jam 22.15 WIB

Pemaknaan itu saat ini sudah tidak lagi relevan. Kini, istilah klitih dimaknai sebagai aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh remaja menggunakan benda-benda tajam untuk melukai sampai menyebabkan hilangnya nyawa korban.⁶³

Klitih tidak hanya mengancam pelajar tetapi juga mengancam mahasiswa, orang dewasa, dan masyarakat umum. Banyak korban aksi brutal remaja tersebut, ada luka ringan, luka parah, bahkan ada yang meninggal dunia. Korban perbuatan klitih yang didasari dengan kejahatan itu sendiri tidak memandang umur yang menjadi korban kejahatan itu sendiri. Mereka melakukan perbuatan klitih itu hanya untuk bersenang senang atau membalas dendam, misal saling ejek antarsekolah ataupun mencari korban asal asalan untuk kesenangan mereka sendiri. Perbuatan yang mereka lakukan bisa jadi pengaruh minuman beralkohol.

Perbuatan klitih ini yang disertai kejahatan seperti pembunuhan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan dan 354 KUHP Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pasal tersebut para pelaku terancam hukuman 15 Tahun penjara. Tersangka dibawah umur akan diproses sesuai dengan sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 80 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶³ *Ibid.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 45 KUHP menetapkan mengenai kriteria dan usia anak, anak yang dapat diajukan ke pengadilan karena kejahatan yang dilakukan yaitu bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun.⁶⁴

Anak yang melakukan tindak akan dimintai kemampuan untuk bertanggungjawab, sebab anak tersebut telah melanggar ketentuan pidana. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan anak adalah, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang telah melanggar undang-undang, dan akan dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.⁶⁵

Tindak pidana klitih yang terjadi di Yogyakarta ada juga yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau lebih dari 18 Tahun. Pelaku tindak pidana ini tidak semua dari kalangan pelajar tetapi ada juga dari mahasiswa ataupun tidak sekolah.

⁶⁴ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶⁵ Hartanto An Gie Saputra, "Pembaharuan Batas Usia Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan dengan

3. Teori *Maqasid Syariah* As-Syatibi

a. *Maqasid Syariah*

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqāshid Syarī'ah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *Maqāshid Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudarat*, istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāshid Syarī'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Kata '*maqasid*' adalah bentuk jamak (plural) dari kata '*maqsad*', yang berarti tuntunan, kesengajaan dan tujuan' Kata syariah menurut bahasa artinya 'jalan menuju sumber mata air atau jalan ke arah sumber kehidupan. *Maqāshid Al-Syarī'ah* ialah '*Al-Ma'aniy al-latiy syuri'at laha alahkam*' artinya 'makna atau nilai yang menjadi tujuan disyariatkannya suatu hukum' Dalam Ilmu *Usul al-Fiqh*, bahasan *maqāshid al-syarī'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai perumusny (Allah swt. dan rasul-Nya) dalam mensyariatkan hukum dalam Islam. Tujuan hukum

ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.⁶⁶

Ibn Ashur (w. 1393 H / 1973 M) memberikan definisi yang menarik bahwa *maqāshid al-syarī'ah* adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian *syari'* dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-nilai itu memuat nilai universal syariah semisal moderasi (*al-wastiyah*), toleran (*al-tasamuh*) dan holistik (*al-shumul*). 'Alal al-Afasi (w: 1394 H / 1974 M) lebih jauh memberikan pengertian bahwa *maqāshid al-syarī'ah* adalah tujuan utama (*al-ghayah*) daripada syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syari'* sebagai landasan dalam setiap hukum syariat. Menurutnya, *maqāshid al-syarī'ah* menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. Dari dua pengertian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa *maqāshid al-syarī'ah* bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan, juga mencakup tujuan hukum yang bersifat partikular semisal tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga.⁶⁷

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *Maqāshid Syarī'ah* yaitu bahwa *Maqāshid Syarī'ah* harus

2016, hlm.2

⁶⁶ Andi Muhammad Akmal, "Kehujjaan Maqasid Al-Syar'iyah", *Ash-Shahabah*, Vol. 4 No. 1 Januari 2018, hlm.22

berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dharuriyyat* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyat* mendahului peringkat *tahsiniyyat*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.⁶⁸

Dharuriyyat dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan (*al-umur al-khamsah*), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kesengsaraan (*al-mafasid*) yang atau akan yang terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. *Hajjiyat* adalah satu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. Semisal rukhsah diperbolehkan mengqasar atau menjamak bagi musafir.

⁶⁷ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turās*, Vol.5 No.1 Januari-Juni 2018, hlm.63

Sedangkan *tahsiniyyat* diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepatutannya.⁶⁹

b. Konsep *Maqasid Syariah* As-Syatibi

Berbicara masalah *Maqāshid Syarī'ah* adalah berbicara apa maksud dari Pensyariaan Agama. Memperhatikan sebagai persoalan yang dibicarakan Al-Qur'an dan berbagai tujuan dari penjelasan Al-Qur'an dapat kita tangkap bahwa tujuan dari pensyariaan Islam itu adalah untuk memberi rahmat sekalian alam. Islam melalui penjelasan Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini, manfaatnya, bagaimana caranya memanfaatkan yang benar dan yang menyebabkan kerusakan.⁷⁰

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah *Maqāshid Syarī'ah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab *Al-Muwafaqat* karya gemilang Asy-Syatibi. *Maqāshid Syarī'ah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah). Secara etimologi *maqasid* berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.64

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudaf, "Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al-Mabsut*, Vol.15 No.1 Maret 2021, hlm.34

sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.

1) Pembagian *Maqāshid Syarī'ah* Menurut Asy-Syatibi

Maqāshid Syarī'ah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum). Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:⁷¹

a) *Maqāshid Syarī'ah* (Tujuan Tuhan)

Maqāshid Syarī'ah mengandung empat aspek yaitu:

- (1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
- (2) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
- (3) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- (4) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid alsyariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan

⁷¹ *ibid*, hlm.34-36

kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

b) *Maqasid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat* , kebutuhan *Hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

(1) Kebutuhan *dharuriyat*

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Dan supaya lebih terperinci lagi *Maqāshid Syarī'ah* di dalam *dharuriyat* terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu: pertama, *hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya

baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, *hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, *hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. karena akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. keempat, *hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. kelima, *hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

(2) Kebutuhan *Hajiyat*

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Hajiyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. Dalam katagori ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menanggulkan hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

(3) Kebutuhan *tahsiniyat*

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari

lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. *Tahsiniyat* ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik. Dalam lapangan ibadat menurut Abd. Wahab Khallaf, umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikkan harga dan lain-lain.

2) Syarat- Syarat dalam Memahami *Maqāshid Syarī'ah* Bagi Asy-Syatibi

Menurut iman asy-syatibi ada tiga syarat yang dibutuhkan dalam rangka memahami maqasid Al-syariah. Ketiga syarat itu adalah:⁷²

a) Memiliki Pengetahuan Bahasa Arab

Seseorang yang akan memahami Al-Qur'an termasuk kandungan maqasid Al-syariahnya menurut Asy-Syatibi

⁷² *Ibid.*, hlm.36-37

harus memiliki pengetahuan tentang bahasa arab termasuk didalamnya pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa arab dalam menggunakan bahasa mereka. Berdasarkan atas tingginya bahasa Al-Qur'an maka pengetahuan tentang bahasa arab pada hakikatnya mesti dimiliki oleh orang yang ingin mendalami kandungan Al-Qur'an. Pengetahuan dan kemampuan bahasa arab dalam memahami Al-Qur'an (kandungan aspek syariatnya) bagi Asy-Syatibi menjadi tolak ukur pemahaman syariat itu sendiri.

b) Memiliki pengetahuan tentang sunnah

Menurut syatibi, sunnah merupakan sumber kedua ajaran agama setelah Al-Qur'an. Bagi asy-syatibi posisi kedua sunnah ini dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional, sunnah merupakan penjabaran dari Al-Qur'an. Ini berarti sunnah sebagai penjabar, menempati posisi yang lebih rendah dari posisi yang dijabarkan. Apabila al-qur'an yang dalam istilah asy-syatibi disebut *mubayyan* tidak ada, maka hadis sebagai *bayyan* tidak diperlukan. Akan tetapi jika tidak ada *bayyan*, maka *mubayyan* tidak hilang.

c) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat

Sebab-sebab turun ayat itu dapat dalam bentuk adanya pertanyaan umat yang harus dijawab oleh nabi dan dapat pula dalam bentuk munculnya peristiwa-peristiwa tertentu. Ayat-

ayat Al-Qur'an yang turun dengan latar belakang tertentu, hanya dapat dipahami secara sempurna apabila latar belakang yang menjadi sebab turunnya ayat itu dapat diketahui dengan baik. Oleh karena itu, bagi asy-syatibi, pengetahuan tentang sebab turunnya ayat adalah mutlak diperlukan untuk memahami kandungan al-quran. Sebab turun ayat menurut Asy-Syatibi merupakan faktor-faktor ekstern yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat.

4. Maqasid Syariah menurut Syaitibi

Secara umum, kitab *Al Muwafaqat* berisi 5 kajian inti, yaitu:⁷³

- 1) Bagian I berisi pendahuluan
- 2) Bagian II berisi kajian tentang hukum-hukum syariat
- 3) Bagian III berisi kajian tentang *Maqāshid Syarī'ah* dan segala yang berhubungan dengannya dari hukum-hukum syariah
- 4) Bagian VI Membahas tentang dalil-dalil sumber pengambilan hukum.
- 5) Bagian V berisi kajian tentang Ijtihad dan *Taqlid*.

Jika kita perhatikan secara menyeluruh dari pembagian diatas, dapat disimpulkan bahwa kitab *Al Muwafaqat* berisi pembahasan inti yang

⁷³ Berdasarkan *Al Muwafaqat*, editor Syekh Abdullah Diraj, Dar Al Hadist –Cairo 2006. Kitab *Al Muwafaqat* dibagi kedalam 2 Jilid, 4 juz, dan 5 bagian. Pada jilid pertama terdapat juz 1 yang berisi bagian 1 dan 2, dan juz 2 berisi bagian 3. Selanjutnya pada jilid Kedua terdapat juz 3 berisi bagian 4, dan juz 4 berisi bagian 4 dan 5. Dikutip dari artikel Herdiansyah, “Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi (W: 790 H/1388 M)(Kajian Historis, dan Kandungan Isi Kitab)”, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3 No. 1 2019, hlm.6

selalu dikaji dalam kajian *Ushul Fiqh*. Hanya saja Imam Syatibi selalu menyertakan ruh *Maqashid* dalam setiap pembahasannya. Dimulai dari *muqaddimah* hingga akhir kitabnya tentang ijtihad.

Jika diatas merupakan cakupan isi kandungan Al Muwafaqat secara umum, maka dalam pembahasan ini akan diulas secara khusus tentang bagian ke tiga yang terdapat dalam Al Muwafaqat, yaitu tentang *Maqāshid Syarī'ah*. Pembahasan *Maqashid Syariah* dalam Al Muwafaqat dapat dibagi kedalam 4 bagian yaitu:⁷⁴ *Muqaddimah*, *Maqasid Syari'*, *Maqasid Mukallaf*, dan terahir penutup yang berisi kajian khusus tentang bagaimana cara mengetahui *Maqashid Syari'*.

Diawal pembahasan tentang *Maqāshid Syarī'ah* dalam kitabnya Al Muwafaqat, Imam Syatibi membagi *Maqashid* (berdasarkan sumber asalnya) kepada dua macam. *Yaitu Maqashid syari'*(Allah Swt) dan *Maqashid Mukallaf* (manusia sebagai hamba).

Maqashid Syari' terbagi empat macam, yaitu:⁷⁵

- 1) *Maqashid Syari'* dalam meletakkan syariat untuk permulaan (tujuan utama syariat diturunkan).
- 2) *Maqashid Syari'* dalam meletakkan syariat untuk dipahami. (adanya syariat agar dipahami).
- 3) *Maqashid Syari'* mengenai tata cara manusia masuk ke dalam koridor syariat dan bagaimana mengamalkan syariat tersebut.

⁷⁴ Herdiansyah, "Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi (W: 790H/1388M) (Kajian Historis, dan Kandungan Isi Kitab)", *Jurnal Hukum Das Sollen* Vol. 3 No. 1 2019, hlm.6-7.

4) *Maqashid Syari'* jika manusia sudah berada dalam koridor syariat.

Sebelum menerangkan secara rinci empat macam *Maqashid Syari'* inilah Imam Syatibi memberikan pendahuluan tentang apakah hukum-hukum syariat itu mengandung *illah* atau hikmah. Pendahuluan ini sangat penting dalam pembahasan *Maqāshid* selanjutnya. Karena jika hukum-hukum syariat tanpa *illah* atau hikmah, maka pembahasan tentang *Maqāshid Syarī'ah* takkan pernah hadir. Karena inti kajian *Maqāshid* adalah tentang *Illah* atau hikmah (tujuan) diturunkannya hukum-hukum tersebut. Dalam hal ini, para ulama terbagi kedalam dua kelompok, kelompok pertama berpendapat, bahwa hukum syariat tidak mengandung *illah* atau hikmah sama sekali. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Arrazi. Sedangkan kelompok kedua berpendapat, bahwa hukum – hukum syariat mengandung hikmah, yakni memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. pendapat ini dipelopori oleh kaum Mu'tazilah, yang kemudian disepakati para ulama fiqh kontemporer, termasuk Imam Syatibi. Setelah meyakinkan bahwa hukum-hukum syariat mengandung hikmah. Maka kemudian Imam syatibi mulai merinci pembahasan *Maqashid Syari'* sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.7

⁷⁶ *Ibid.*

1) Maqashid Syari' dalam meletakkan syariat untuk permulaan (tujuan utama syariat diturunkan) Dalam pembahasan pertama tentang maqashid syari' ini, Imam Syatibi membaginya kepada 13 masalah (sub bahasan). Inti pembahasan dari ketiga belas 13 masalah ini adalah bahwa tujuan diberlakukannya syariat ialah demi keberlangsungan kehidupan di alam raya beserta isinya. Yang kemudian bisa dirinci kedalam 3 bagian:⁷⁷

- a) Tingkatan Maqashid berdasarkan kemaslahatan, beserta hubungan tingkatan satu dengan yang lain. (Macam Maqashid syariah berdasarkan kemaslahatan terbagi tiga, yaitu *Daruriyyat* (primer), *Hajiyyat* (sekunder), *Tahsiniyyat* (tersier); Hubungan ketiganya saling melengkapi satu dengan yang lain; Syarat-syarat menjadi pelengkap; *Daruriyyat* sumber asal *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*)
- b) Tinjauan Mashalih (kemaslahatan) dan Mafasid (kerusakan) dalam syariat.

c) Syariat terjaga sepanjang masa.

2) Maqashid Syari' dalam meletakkan syariat untuk dipahami.

Pembahasan bagian kedua ini terbagi ke dalam 5 masalah. Inti pembahasannya ialah bahwa syariat ini diturunkan dalam

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.8

bahasa Arab, dan bersifat *ummi*. Yang kemudian bisa dirinci menjadi 4 bagian:⁷⁸

- a) Al Qur'an berbahasa Arab seluruhnya, tidak ada campuran bahasa 'Ajam(Asing)di dalamnya.
- b) Penerjemahan dan penafsiran Al Qur'an kedalam bahasa asing.
- c) Syariat bersifat *ummi*, karena diturunkan kepada Nabi dan penduduk yang mayoritas *ummi*. (Artinya syariat turun dengan kemudahan untuk dipahami)
- d) Cara menggali hukum syariat berdasarkan Nash-nashsyariat, (apakah melalui pemahaman tersurat atau tersirat, atau kedua-duanya).

3) *Maqashid Syari'* mengenai tata cara manusia masuk ke dalam koridor syariat dan bagaimana mengamalkan syariat tersebut.

Pembahasan bagian ini terbagi kedalam 12 masalah. Dengan inti kajiannya bahwa hukum syariat dibebankan kepada

mereka yang mampu melaksanakannya. Yang kemudian dapat dirinci kedalam 3 bagian:⁷⁹

- a) *Qudrah* (Kemampuan) seorang hamba adalah syarat diberlakukannya pembebanan hukum kepadanya.
- b) *Masyaqqah* (Kesusahan) dalam pelaksanaan hukum syariat. (Pengertian *Masyaqqah*; *Masyaqqah* yang

⁷⁸ *Ibid.*

dianggap dan tidak dianggap oleh syariat; *Masyaqqah* melawan hawa nafsu; Tingkatan *Masyaqqah* berbeda-beda).

c) *Wasathiyyah* (tidak berlebih-lebihan) dalam syariat islam.

4) *Maqashid Syari'* jika manusia sudah berada dalam koridor syariat.

Pembahasan bagian terakhir dari *Maqashid Syari'* ini terbagi kedalam 20 masalah. Inti pembahasannya adalah bahwa tujuan syariat diturunkan ialah untuk mengeluarkan manusia dari kongkongan hawa nafsunya, sehingga ia ikhlas dalam menjalankan titah Tuhannya. Tanpa merasa terpaksa. Rincian pembahasan ini bisa dibagi kedalam 9 bagian:⁸⁰

a) *Maqashid* berdasarkan orientasinya terbagi terbagi dua, *Ashli* (utama/pokok), dan *Tabi'ah* (turunan/rincian).

b) *Daruriyyat* terbagi dua; pertama: Manusia mendapatkan kemaslahatannya secara langsung; Kedua: Manusia tidak mendapat kemaslahatannya secara langsung.

c) Kewajiban dalam ibadah setiap orang tidak boleh digantikan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal *mu'amalah* boleh ada pengganti.

d) Pelaksanaan syariat bersifat *Dawam* (kontinuitas).

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.9

⁸⁰ *Ibid.*

- e) Syariat bersifat universal bagi setiap *Mukallaf*, tidak dikhususkan kepada pihak atau golongan tertentu. Semuanya sama dimata syariat.
- f) Segala kelebihan yang diberikan Allah Swt kepada Rasulullah Saw, juga diberikan sebagiannya kepada umatnya (karena sifat syariat yang universal itu tadi).
- g) Prasyarat diterimanya Karamah para wali adalah bahwa karamah itu harus selalu dalam koridor syariat islam.
- h) Adat istiadat (kebiasaan) dalam tinjauan syariat dan hukum adat.
- i) Besarnya Ketaatan dan kemaksiatan berdasarkan kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Setelah selesai pembahasan mengenai *Maqashid Syari'*, Imam Syatibi melanjutkan pembahasannya mengenai *Maqashid Mukallaf* yang ia bagi kedalam 12 masalah. Inti pembahasan mengenai

Maqashid Mukallaf adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia sebagai seorang hamba, harus sesuai dengan *Maqashid Syari'*. Rincian kajian ini dapat dibagi kedalam 6 bagian:⁸¹

- a) Hukum perbuatan manusia didasarkan kepada niatnya.
- b) Segala niat (perbuatan) yang menyalahi *Maqashid* Tuhan, maka perbuatan itu dianggap tidak sah (batal).

⁸¹ *ibid*

- c) Macam –macam tindakan berdasarkan selaras atau tidak selaras dengan *Maqashid* Tuhan.
- d) Macam –macam tindakan berdasarkan kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkan.
- e) Hukum menggugurkan hak Allah Swt dan hak hamba.
- f) Tipu muslihat dalam beribadah.

Pembahasan terakhir tentang *Maqāshid Syarī'ah* dalam Al Muwafaqat ialah tentang bagaimana cara mengetahui *Maqashid Syari'*. Dalam hal ini, Imam Syatibi mengajukan beberapa metode agar dapat mengetahui *Maqashid Syari'*, yaitu sebagai berikut.⁸²

- a) Berdasarkan *Amar* (perintah) dan *Nahi* (larangan) yang terdapat secara jelas dalam nash-nash Al Qur'an dan Hadist.
- b) Berdasarkan *Illah Amar* dan *Nahi*, yaitu untuk apa diperintahkan, dan untuk apa dilarang.
- c) Dengan mengetahui *Maqashid Ashli* dan *Thabi'i* yang tersurat secara jelas pada nash.

Imam Syatibi merupakan seorang ulama besar yang menggagas ilmu *Maqashid asy-syari'ah* dan *al-muwafaqat*, karya terbesar Imam Syatibi, merupakan karya ilmiah dalam bidang *ushul fiqh* sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh. Buku ini,

bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu ushul fiqih dengan metodologi baru yang berlandaskan istiqlal dari sumber utama syariah Islam, tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami syariah secara menyeluruh.

Tidaklah berlebihan kalau kita katakan bahwa sebaik-sebaik yang telah Imam Syatibi persembahkan kepada kita lewat bukunya *al-muwafaqat* adalah metodologi pemahaman Al-Qur'an dan sunnah yang menyeluruh dan komprehensif. Paling tidak buku *al-muwafaqat* ini bisa kita jadikan pegangan untuk mengubah cara berpikir sebagian umat Islam yang sering menyibukkan diri dengan masalah *juz'iyah* (parsial) kepada cara berpikir secara *kuliyat* (universal), dari perhatian yang begitu besar terhadap hal-hal yang sifatnya formalitas menuju perhatian kepada inti dan substansi, mengubah keadaan kita yang telah terlalu lama tenggelam di dalam mengejar sarana menuju keadaan yang lebih baik, yaitu selalu mengedepankan tujuan, mengubah kebiasaan dalam mempertahankan *status quo* dan *taqlid* menuju generasi yang selalu kreatif dan penuh inisiatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat kualitatif yang digali sumber-sumber kepustakaan (*library research*) oleh karena itu perpustakaan merupakan tempat untuk menggali sumber data utamanya yang ditunjang oleh sumber-sumber lain yang relevan.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹ yaitu:

- a. kitab *Al-Muwafaqat* karya As-Syatibi
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 141.

- c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan
- d. Teori *Maqāshid Syarī'ah* As-Syatibi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis data yang diperoleh dari data primer yaitu:

- a. “Maqāshid Syarī'ah dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat” karya Suyitno dalam Jurnal Muaddib,
- b. “Konsep Maqāshid Syarī'ah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat” karya Agung Kurniawan dan Hamsah Hudaf dalam Jurnal Al Mabsut,
- c. artikel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana klitih di Yogyakarta.

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain :

- a. kamus al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia) karya Ahmad Warson Munawwir,
- b. buku *Al-Fiqh Al-Jinayah* (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam karya Marsaid,
- c. Hukum Pidana Islam karya Nurrohman,

d. surat kabar news.liputan.com, regional.kompas.com dan lainnya.

C. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Hubberman dan Saldana, yaitu: pengumpulan data, kondensasi/reduksi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).² Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tiga langkah Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Menyajikan Data

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu

perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

3. Verifikasi data

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

² Mathew B. Miles, A. Michael Hubberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Edition 3, (USA : Sage Publications, 2014), hlm. 12.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. SANKSI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TIDAK PIDANA KLITIH

Saat ini dalam peraturan perundang-undangan belum terdapat pengertian dan pengaturan mengenai klitih, namun klitih dapat dikategorikan sebagai tindak penganiayaan. Klitih sendiri merupakan perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Klitih tidak bisa lagi dianggap sebagai bentuk kenakalan remaja, tapi sebagai tindak kriminal karena pelaku tidak lagi menasar pelajar dari sekolah lain, melainkan pengendara-pengendara yang ada di jalanan umum. Mereka menyerang tanpa pandang bulu, bahkan dalam beberapa kasus klitih korbannya meninggal dunia.

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada Buku I Bab II tentang Pidana KUHP, terutama pada Pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Melihat konteks dalam pasal tersebut maka delik

penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

KUHP mengatur secara khusus mengenai penganiayaan pada Bab XX sebagai berikut:

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 354

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 357

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 30 No. 1 - 4.

Pasal 358

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Berdasarkan catatan Polda DIY, laporan kejahatan jalanan masuk sebanyak 58 kasus sepanjang 2021, meningkat, 6 kasus dibanding periode sebelumnya. Sebanyak 40 kasus di antaranya terselesaikan dengan total 102 pelaku diproses hukum. Dari 102 pelaku pada tahun ini, 80 orang di antaranya masih berstatus pelajar dan sisanya merupakan pengangguran. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku adalah anak dibawah umur.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 Ayat 1 menyebutkan “Anak hanya dapat dijatuhi

pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Kemudian pada ayat 2 “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan” sehingga anak yang dapat dikenai sanksi pidana adalah anak yang berusia diatas 14 tahun. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.¹

Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.² Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak, namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, korban dan pelaku serta masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan.³

Menurut Pasal 81 ayat (1) sampai dengan (6) Undang-Undang Perlindungan Anak meliputi:⁴

¹ Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² Bagian dari Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 104

³ *Ibid*, hlm. 105.

⁴ *Ibid*, hlm. 89.

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LKPA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LKPA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. *Restorative justice* telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk

diselesaikan secara mausyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan konsep restoratif diharapkan dapat membuat berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, diatahan, dan divonis penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud wajib diupayakan Diversi.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁵

Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak

⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁶

Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Polda DIY dalam kasus penganiayaan yang bermodel “klitih” dilakukan dengan menerapkan pasal pada KUHP, dengan pertimbangan melihat kondisi korban dan dasar yuridisnya yaitu Pasal 351 KUHP yang berbunyi: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penerapan ini didasarkan apabila dalam proses penegakan hukum keadaan korban sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) dan (2) yaitu luka ringan dan berat, maka pelaksanaan diversifikasi dapat dilanjutkan, namun jika korban tersebut kondisinya sebagaimana terdapat Pasal 351 KUHP Ayat (3) maka pelaksanaan diversifikasi tidak dapat dilakukan. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Polda DIY dalam penyelesaian kasus penganiayaan dengan model “klitih” tidak bisa terselesaikan hanya menggunakan penerapan diversifikasi atau dengan penerapan ancaman menggunakan Pasal 351 KUHP, karena masih banyak ditemui pelaku yang menutupi peristiwa tersebut. Perwujudan keadilan substansial terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara “klitih” dilakukan dengan memberlakukan KUHP

⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

apabila kondisi korban tersebut memang dianggap parah atau meninggal dunia, namun demikian proses secara formil dalam pengungkapannya tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena pada intinya dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hukum positif yang saling melengkapi satu dengan lainnya.

Pada tahap selanjutnya terkait dengan sistem peradilan anak perlu dilakukan suatu amandemen atau perubahan yang melibatkan pihak-pihak yang kredibel dan perspektif terhadap hak-hak anak, maka Undang-undang Sistem Peradilan Anak harus membuat prioritas pada hukuman-hukuman pengawasan, hukuman-hukuman percobaan non institusi. Apabila hukum non institusi (non penal) ini bukan yang terbaik dan ternyata pidana penjara adalah yang terbaik untuk kepentingan anak, maka harus dipastikan bahwa kesejahteraan dan hak-hak terpidana anak harus terpenuhi. Undang –undang harus memberikan persyaratan yang ketat atas segala standar minimal perlakuan bagi narapidana anak. Diantaranya adalah jaminan keselamatan, kamanan anak dari berbagai kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, bebas dari stigma dan jaminan bahwa dalam institusi perampasan kemerdekaan (pidana penjara), anak-anak akan belajar nilai-nilai positif yang membuatnya paham atas kesalahan yang telah dilakukan, memahami dengan tepat keberadaannya dalam istitusi pemedanaan, menghormati hak orang lain, dan anak diberikan jaminan untuk tumbuh dan kembang menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan mandiri untuk meraih masa depannya. Sebagaimana konsep parent patriae

dalam filosofi rehabilitasi, bahwa Negara berkewajiban memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya. Atas dasar konsep tersebut maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui upaya-upaya demi kepentingan terbaik anak. Anak dipandang sebagai korban keadaan dan lingkungan, akan tetapi bukan pelaku kejahatan.

B. SANKSI TINDAK PIDANA KLITIH YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINJAUAN MAQĀSID SYARĪ'AH

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan kejahatan menjadi 3 yaitu: *hudud*, *qisas* dan *ta'zir*. Jika dikaitkan dengan tindak pidana klitih, klitih termasuk dalam kategori kejahatan *qisas*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*.⁷ Adapun menurut Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari dalam menjelaskan tentang macam-macam qishash menyebutkan, bahwa ada dua macam perbuatan melanggar hukum yang bakal dikenakan hukum qishash, yakni; pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak), dan pencederaan terhadap anggota badan tanpa hak.⁸

⁷ Suyitno, "Maqhasid As-Syariah dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Muaddib*, Vol.05 No.01 Januari-Juni 2015, hlm.80

⁸ Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qishash; Pembalasan yang Hak*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 19

Dalam hukum pidana Islam, tujuan utama dalam penjatuhan sanksi pidana dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang telah melakukan jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak melakukan terus-menerus perbuatannya tersebut. Disamping mencegah pelaku jarimah, pencegahan juga berfungsi untuk mencegah orang lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sehingga menjadi peringatan bagi yang lain untuk tidak melakukan jarimah sebab mereka juga akan mendapatkan sanksi serupa.

2. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan hukuman yang kedua adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Islam sangat memperhatikan terhadap diri pelaku jarimah, dengan dijatuhkannya sanksi atau hukuman diharapkan akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjau jarimah bukan karena takut hukuman akan tetapi karena kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah swt.

Dalam pendidikan Islam dikenal adanya istilah *at ta'dib*. Ta'dib berasal dari akar kata "adab". "Adab" merupakan satu konsep kunci yang digunakan Al-Attas yang pada hakikatnya merupakan inti pendidikan dan proses pendidikan. Adab yang dimaksud al-Attas adalah ilmu tentang tujuan mencari pengetahuan itu sendiri. Menurut al-Attas, istilah yang relevan mencerminkan

konsep dan aktivitas pendidikan Islam adalah *ta'dib*. Karena, makna *ta'dib* tidak terlalu sempit sekedar mengajar saja, dan tidak meliputi makhluk-makhluk lain selain dari manusia.⁹

Selain itu *ta'dib* sendiri mempunyai hubungan erat dengan kondisi ilmu dalam Islam yang termasuk dalam sisi pendidikan. Al-Attas lebih cenderung menggunakan istilah *ta'dib* untuk konsep pendidikan Islam, karena selain mencakup unsur adab, struktur konsep *ta'dib* sudah mencakup unsur-unsur ilmu (*'ilm*), instruksi atau pengajaran (*ta'lim*), dan pembinaan yang baik (*tarbiyah*). Karenanya tidak perlu lagi dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam adalah sebagaimana terdapat dalam tiga serangkai konsep *tarbiyah-ta'lim-ta'dib*.¹⁰

Selanjutnya, al-Attas memberikan definisi *ta'dib* sebagai berikut:

“Ta'dib merupakan pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam tatanan wujud dan eksistensinya.”¹¹

Maksud "pengenalan" dalam definisi di atas adalah mengetahui kembali Perjanjian Pertama antara manusia dan Tuhan. Ini juga menunjukkan bahwa semua materi sudah berada pada tempatnya masing-masing dalam berbagai hirarki wujud, hanya saja disebabkan oleh kebodohan dan kesombongannya,

⁹ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka al Husna, 2003), hlm. 3

¹⁰ Syed M. Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, hal. 75 dalam Wastuti, *Konsep Ta'dib Dalam Pendidikan Islam (Studi atas Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas)*, hlm.7

¹¹ *ibid*

maka manusia kemudian merubah tempat-tempat tersebut sehingga terjadilah ketidakadilan.¹²

Penjatuhan sanksi pidana dilakukan terhadap pelaku jarimah berdasarkan pertanggungjawabannya. Apabila ia sudah memenuhi syarat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam. Menurut Abdul Qadir Audah bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya. Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu. Seiring berjalannya waktu maka manusia pun mampu untuk mengetahui sesuatu berdasarkan kemampuannya, akan tetapi pengetahuannya itu masih terbatas atau masih sangat lemah. Kemudian kemampuan manusia akan tumbuh mencapai kesempurnaan seiring pertumbuhan akalanya. Oleh karena dasar itulah dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqih jinayah. Ada beberapa masa yang dilalui manusia dalam fiqih jinayah yaitu; masa dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir maka tidak dikenakan sanksi pidana baginya, masa dimana kemampuan berfikir seseorang lemah maka tidak ada sanksi pidana baginya melainkan sanksi pengajaran, dan

¹² Ismail Fajrie Alatas, *Risalah Konsep Ilmu dalam Islam*, (Jakarta: Diwan, 2006), hlm.

kemampuan berfikir seseorang sudah mencapai kesempurnaan atau telah dewasa maka sanksi pidana sudah selayaknya diberikan bila dia melakukan jarimah.¹³

Ada 3 masa yang dilalui manusia mulai dari lahir sampai dewasa, dari masa-masa inilah bisa ditetapkan sanksi bagi seseorang:

1. Masa adanya ketidak mampuan berfikir

Masa dimana seseorang disebut belum baligh atau belum mumayyiz. Karena pada masa ini bermula dari lahirnya seseorang sampai mencapai usia tujuh (7) tahun. Meskipun realitanya terkadang seorang anak sudah dapat membedakan sesuatu walaupun usianya belum mencapai 7 tahun, akan tetapi ada juga yang mengalami keterlambatan dalam menentukan sesuatu ini disebabkan oleh faktor individunya, lingkungannya dan kesiapan akalnya. Walaupun kemampuan berfikir seseorang berbeda tidak berdasarkan usia, ulama tetap memberi batasan kemampuan berfikir tidak pada individu seseorang akan tetapi berdasarkan usia dan ketetapan ini berlaku secara umum. Hal ini dilakukan agar terjadi kepastian hukum.

Dengan adanya ketentuan seperti ini, maka akan memudahkan hakim dalam memutuskan perkara. Pada masa ini anak dianggap belum mumayyiz atau belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

Oleh karena itu, jika seorang anak melakukan jarimah sebelum mencapai usia 7 tahun maka tidak dikenakan sanksi pidana begitupun sanksi pengajaran. Anak tersebut dikembalikan pada orang tuanya untuk dididik

lebih keras lagi dan diawasi secara ketat. Meskipun pada masa ini seseorang tidak dikenai sanksi pidana bukan berarti terlepas tanggung jawab. Anak tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban secara perdata yaitu ganti kerugian. Karena pada dasarnya kaidah dalam syariat islam bahwa harta dan darah dijamin kesemataannya dalam syara'. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah yaitu menjaga nyawa dan harta.¹⁴

2. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai pada usia 7 tahun sampai dia baligh. Secara umum, para ulama memberikan batasan kedewasaan pada usia 15 tahun. Pada masa ini seseorang sudah dianggap sudah dianggap mendekati kedewasaan meskipun perbuatannya belum mencerminkan kedewasaannya. Ketika seseorang melakukan jarimah pada masa ini maka tidak diberikan sanksi pidana baginya, melainkan sanksi pengajaran meskipun sebenarnya itu juga merupakan hukuman juga, akan tetapi sanksinya itu bersifat pengajaran bukan sanksi pidana. Dan hendaknya anak yang melakukan jarimah pada masa ini tidak diberi sanksi takzir kecuali jika sanksinya itu bersifat teguran atau pukulan. Berdasarkan alasan seperti di atas maka anak yang melakukan jarimah pada masa ini tidak akan dikenai sanksi pidana melainkan pertanggungungan secara perdata. Hal ini dikarenakan anak tersebut belum dianggap mumayyiz.

3. Masa kemampuan berfikir telah sempurna

¹³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*, (Beirut: Dar Alkitab Al 'araby, t.t.), hlm. 600

¹⁴ *Ibid*, hlm. 601.

Masa ini dimulai pada usia 15 tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum atau mencapai usia 18 tahun seperti batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan jarimah akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau mencuri maka dikenai sanksi hudud, jika dia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi qishas maka akan dikenai qishas atas perbuatannya.

Berikut ini pendapat ulama tentang batas usia kedewasaan seseorang.

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat imam Abu Hanifah.¹⁵ Seorang anak yang belum berusia 15 tahun tidak dikenakan pertanggung jawaban atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik *jarimah hudud*, *qishas*, maupun *ta'zir*. Akan tetapi ia dikenakan pengajaran *ta'dibiyah*. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Untuk pertanggung jawaban perdata ia tetap

¹⁵ *Ibid*, hlm. 602

dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana. Apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya.

2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah Ibnu Umar telah mencapai usia 15 tahun beliau mengajukan dirinya kembali untuk ikut berperang, maka nabi pun memperkenankannya untuk berperang. Pada usia lima belas tahun anak tersebut sudah dikenai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

3. Jumhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum). Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila

kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun. Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun. Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua juga berhujjah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut mereka lafaz *دشأ* yang diterjemahkan dengan dewasa dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis. Kebanyakan fuqaha membatasi usia baligh (dewasa) dengan lima belas tahun. Imam Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Pendapat para fuqaha di atas berdasarkan atas hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut seorang anak yang belum dewasa tidak dikenai sanksi pidana atas *jarimah-jarimah* yang dilakukannya. Semua ulama bersepakat bahwa yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah yang sudah dewasa atau baligh. Seseorang dapat dibebani sanksi atas perbuatannya apabila sudah dianggap cakap secara hukum atau disebut *mukallaf*. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut bahwa anak yang dapat sanksi pidana

sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah ketika sudah bermimpi dan telah nampak tanda-tanda kedewasaannya.

4. Pendapat Ulama Kontemporer

Penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang apabila sudah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum baligh atau dewasa tidak di kenai sanksi pidana. Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dapat di kenai hukuman *qishas* adalah orang yang sudah dewasa sedangkan anak yang di bawah umur tidak dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena mereka bukan orang-orang yang terkena *taklif syar'i* dan mereka tidak mempunyai tujuan yang benar atau keinginan yang bebas.¹⁶ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak yang masih di bawah umur tidak dapat diberi sanksi *jarimah hudud* atau *qisas* atas perbuatannya dikarenakan belum mampu mempertanggungjawabkan disebabkan ketidakcakapannya (*mumayyiz*) melainkan dikembalikan pada orang tuanya dan orang tuanya menanggung akibat dari perbuatan anaknya secara perdata. Pendapat Sayyid Sabiq berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud.

Beberapa pendapat di atas mengemukakan bahwa seorang anak tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal ini dikarenakan bahwa anak belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan syara' maka hanya diberi sanksi tindakan

seperti pengajaran atau dikembalikan pada orang tuanya namun tetap dikenai sanksi perdata yaitu membayar diyat oleh orang tuanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya. *Diyat* yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan anaknya. Jika anak melakukan penganiayaan atau pembunuhan maka sanksi yang diberikan adalah *diyat jarimah qisas*. Di era modern ini bagi kelompok liberal (yang banyak dipelopori oleh JIL dan JIMM), pembahasan *qishash* adalah pembahasan kuno karena hal itu merupakan tradisi bangsa Arab pra-Islam yang kemudian dimasukkan ke dalam bagian hukum Islam, dan bertentangan dengan *maqāshid al-syarī'ah* untuk menjaga jiwa manusia.

Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, al-Syathibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqāshid al-syarī'ah*. Kata-kata itu ialah *maqāshid al-syarī'ah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah* dan *maqashid min syar'i al-hukm*.¹⁷ Pada hemat penulis, walau dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah swt.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Syatibi sendiri yakni:

هَذِهِ الشَّرْيعَةُ... وَضَعْتُ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي
الدُّنْيَا وَالدُّنْيَا مَعًا

Artinya: “*syari'ah ini...bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di akhirat dan dunia bersama.*”¹⁸

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ahli Bahasa Oleh A. Ali, Jilid 10 Cet.iv (Bandung: Al Ma'arif, 1990), hlm. 46.

¹⁷ As-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2019)

¹⁸ *Ibid*, Juz I, hlm. 5

Dalam ungkapan lain, Al-Syathibi menyebut:

الأحكامُ مَثْرُ و عَةٌ لمصالح العبادِ.

Artinya : “*Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.*”¹⁹

Apabila ditelaah pernyataan Al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāshid al-syarī’ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.

Pemahaman *Maqāshid Syarī’ah* mengambil porsi cukup besar dalam karya Al-Syathibi. *Maqāshid al-Syarī’ah* secara tidak langsung dipaparkan hampir dalam ke-empat volume al-muwafaqatnya. Pemberian porsi yang besar terhadap kajian *maqāshid al-syarī’ah* oleh Al-Syathibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah dalam pandangan Al-Syathibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Dalam mengomentari pandangan Al-Syathibi ini, Fathi al-Daraini memperkuatnya, dengan ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.²⁰

Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah melainkan di dalamnya

¹⁹ *Ibid*, hlm. 107

terdapat kemaslahatan.²¹ Ajaran (doktrin) *Maqāshid al-Syarī'ah* Al-Syathibi, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.²² Agaknya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa *Maqāshid al-Syarī'ah* Al-Syathibi berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.

Jika dilihat dari kacamata al-Syathibi, maka sesungguhnya qishash merupakan pembahasan dalam salah satu bagian *Maqāshid al-Syarī'ah* yang tiga, yakni :²³

1. *Dharuriyat*

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Dan supaya lebih terperinci lagi *Maqāshid Syarī'ah* di dalam *dharuriyat* terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu :

²⁰Al Daraini, *Fathi, al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damsyiq: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), hlm. 28

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) , hlm. 548

²²Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), hlm. 223

²³ As-Syathibi, *al-Muwafaqat...*, hlm. 72

- a. *hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal.
- b. *hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.
- c. *hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. karena akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya.
- d. *hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya.
- e. *hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.

Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

2. *Hajiyat*

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Hajiyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan

pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. Dalam katagori ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menanggulkan hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. *Tahsiniyat* ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik. Dalam lapangan ibadat menurut Abd. Wahab Khallaf, umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid,

menganjurkan memperbanyak ibadah *sunnah*. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikkan harga dan lain-lain.

Pada bagian *al-dharuriyah*-lah sesungguhnya pembahasan *qishash* berada, yakni pada penjelasan menjaga jiwa, di mana al-Syathibi menjelaskan :

مجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل

Artinya: “Cakupan bahasan *al-dharuriyat* ada lima, yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal”²⁴

Sebelum menyampaikan kata-kata di atas, al-Syathibi menyebutkan,²⁵

كالقصاص والديات للنفس

Artinya: “Seperti *qishash* dan *diyat* (yang masuk dalam pembahasan menjaga jiwa)”

Pada halaman yang lain ia menyebutkan, bahwa :

فنحو التماثل في القصاص فإنه لا تدعو إليه ضرورة ولا تظهر فيه ثمة حاجة ولكنه
تكملي

Artinya: “maka mengenai hal-hal yang serupa dengan *qishash* maka ia tidak termasuk dalam hal yang *dharuri* (*primer*), tidak nampak yang menguatkannya masuk dalam hal yang *hajy* (*sekunder*), akan tetapi ia hanya sebagai pelengkap (*tersier*)”

Syekh Abdullah Darraz dalam mensyarah kata-kata di atas dengan menyebutkan

إنما هو مكمل لحكمة القصاص

Artinya: “sesungguhnya hal tersebut merupakan pelengkap dari adanya hikmah *al-qishash*”²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 73

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Hikmah-hikmah tersebut berasal dari firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 179 sebagai berikut :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Dalam penerapan kisah ada jaminan hidup bagimu, hai orang yang berpikir cerdas, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa.”²⁷

Juga atas perintah Allah untuk menghormati nyawa manusia surat al-Isra’ ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : “Jangan kamu membunuh seseorang yang dilarang Allah, kecuali demi tegaknya haq. Barangsiapa yang dibunuh secara zalim, kami beri kuasa kepada ahli warisnya untuk menuntut. Namun, jangan kamu berlebihan dalam menuntut balas pembunuhan. Ia sungguh berhak mendapat pertolongan.”²⁸

Dan hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرِضَتُهُ»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

²⁷ Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah, Zaini Dahlan, Cetakan Kesebelas (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 47

²⁸ Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah, Zaini Dahlan, Cetakan Kesebelas (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 502

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian saling mendengar, janganlah saling tanajusy (menyakiti dalam jual beli), janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi (mendingkan), dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini—beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali—. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” (HR. Muslim)²⁹

Adapun dalam memahami maksud di atas, pelaksanaannya melalui tiga cara, yakni :

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.
2. Penelaahan *‘illah al-amr* (perintah) dan *al-nahyu* (larangan).
3. Analisis terhadap *al-sukut ‘an syar’iyyah al-‘amal ma’a qiyam alma’na al-muqtadha lah* (sikap diam al-Syari’ dari persyaratan sesuatu).

Berdasarkan ke-tiga cara di atas, maka sesungguhnya pembahasan hukum *qishash* dalam Islam merupakan bagian yang dikaji melalui “penelaahan *‘illah al-amr* (perintah) dan *al-nahyu* (larangan)”. Salah satu perintah tentang pelaksanaan hukum *qishash* ini berasal dari firman Allah swt dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 178-179 dan hadits Nabi Muhammad saw, dll, sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya. Adapun *‘illat* suatu hukum adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila *‘illah* itu tertulis secara jelas di dalam ayat atau hadits, maka menurut al-Syathibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis tersebut, tujuan hukum dalam perintah dan larangan

²⁹HR. Muslim no. 2564 diakses melalui <https://rumaysho.com/23991-hadits-arbain-35-kita-itu-bersaudara.html> pada 20 April 2022 pukul 15.00

itu dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa *qishash* merupakan bagian dari *'illah* yang telah tertulis secara jelas di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 179 yakni "Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." Dengan demikian artinya, *qishash* itu jika dilaksanakan maka akan menjamin kelangsungan hidup setiap manusia.

Sepintas, hukum *qishash* nampak kejam, tidak manusiawi, primitif, barbar, atau ketinggalan zaman, bahkan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), tetapi sejatinya menjamin kehidupan pada perlindungan korban dan keamanan masyarakat. Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Memang, *qishash* merupakan hukuman yang kejam, namun hal ini terjadi karena pelaku pembunuhan juga kejam, bahkan sangat kejam. Seseorang dianggap melanggar HAM ketika hukum *qishash* akan dijalankan, namun orang yang telah membunuh orang lain tidak terkena hukum HAM.

Kenyataan ini memperlihatkan ambruknya wibawa dan penegakan hukum, sehingga nyawa manusia menjadi sangat murah. Bila kejahatan ini terus dibiarkan, eksistensi kehidupan manusia akan terancam. Kekejaman memang harus dihentikan dengan hukuman yang setimpal agar bisa

menjerakan (deterensif). Dengan qishash, maka pelaku sebelum berbuat jahat akan berpikir dahulu, karena korban atau ahli warisnya (bila korban meninggal) berhak membalas dengan perlakuan setimpal.

Bagi sebagian orang, jenis hukuman ini dinilai tidak manusiawi, primitif, barbar, atau ketinggalan zaman, bahkan melanggar HAM. Karenanya, orang-orang yang telah menjadi korban penyesatan opini semacam ini, menjadi benci terhadap hukum Islam lalu memilih hukum lain (hukum positif). Padahal, penyakit sosial yang bernama pembunuhan hanya akan efektif dicegah dengan obat yang telah disediakan oleh yang menciptakan nyawa manusia, yaitu dengan qishash. Dengan hilangnya wibawa hukum, setiap tahunnya selalu ada kasus pembunuhan bahkan tak jarang yang disertai mutilasi. Hal ini terjadi karena penjara bukanlah obat mujarab bagi para pembunuh. Pasalnya, seringkali terjadi seorang pembunuh “kelas teri” tiba-tiba berubah menjadi pembunuh “kelas kakap” justru setelah keluar dan penjara. Karena, selama di penjara rupanya ia sering berinteraksi dengan pembunuh lainnya yang lebih profesional. Dia pun “belajar” kepada para seniornya itu. Para pembunuh yang dipenjara yang berkemungkinan untuk mengulangi kejahatannya. Obat memang harus diberikan sesuai dengan penyakit yang diderita berdasarkan hasil diagnosis yang akurat. Karena itu, Allah swt telah menyediakan obat mujarab untuk menanggulangi bentuk kejahatan terhadap manusia melalui qishash. Sebaliknya, bila manusia mengambil obat selainnya, maka dimungkinkan penyakit masyarakat tersebut akan muncul kembali atau kian parah. Oleh karenanya, jika dilihat dari aspek

penegakan hukum, maka sebenarnya ada dua aspek penegakan hukum yang harus memenuhi asas ini, yakni :

1. Keadilan bagi korban penyelewengan hukum, keadilan bagi masyarakat.

Dalam hal ini, qishash merupakan mekanisme hukum dalam mencari keadilan yang diberikan Allah swt bagi manusia yang dimgikan dalam kasus pelanggaran hukum. Tanpa penegakan mekanisme ini, wajar saja hukum positif yang ada belum mampu memberikan efek keadilan bagi si korban.

2. Aspek kedua adalah efek jera bagi manusia lain.

Pelaksanaan hukum qishash akan menjadi pelajaran berharga bagi orang lain, yaitu menimbulkan rasa takut kepada setiap orang sehingga tidak berani melakukan kejahatan serupa. Mereka akan berpikir ribuan kali lipat sebelum melakukan pembunuhan atau pencederaan. Qishash, bila diterapkan, akan menjadi piranti efektif untuk menumbuhkan efek jera di kalangan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat sekali apa yang dinamakan adil oleh al-Syathibi, adalah kemashlahatan yang terbagi ke dalam dua hal; *al-mashalih al-dunyawiayah* (tujuan kemaslahatan dunia), dan *al-mashalih al-ukhrawiyah* (tujuan kemaslahatan akherat). Pembagian ini menunjukkan muatan dan skala prioritas dalam pengembangan hukum. Lebih dalam lagi dari kajian qishash melalui ‘illah hukum adalah bahwa ‘illah itu sesungguhnya mengandung arti yang sangat luas yakni kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan, *al-Awamir*

(perintah-perintah), *al-Ibahah* (kebolehan), dan *al-Mafasid* (kerusakan) yang berkaitan dengan *al-Nawahi* (larangan-larangan). Qishash dalam hal ini, ‘illah-nya telah tertulis secara jelas di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 179 yakni :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : ““Dalam penerapan kisas ada jaminan hidup bagimu, hai orang yang berpikir cerdas, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa.”³⁰

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa *qishash* merupakan akibat dari kejahatan terhadap manusia dan ‘illah-nya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian artinya, jika *qishash* itu dilaksanakan maka kelangsungan hidup manusia di dunia akan terjamin. Lebih jelasnya lagi adalah, bahwa yang menjadi tujuan hukum (*maqāshid al-syarī’ah*) menurut al-Syathibi, sebagaimana yang diuraikan panjang lebar di dalam kitab al-Muwafaqat-nya, bukan untuk membalas bunuh bagi orang yang membunuh, tetapi ayat tentang *qishash* tadi bertujuan untuk mewujudkan kelangsungan hidup, keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat. Sebagaimana sebelumnya, penulis sebutkan bahwa al-Syathibi menyampaikan:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ... وَضَعْتُ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا

Artinya : “*syari’ah* ini...bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di akherat dan dunia bersama.”

Dalam ungkapan Al-Syathibi yang lain adalah :

³⁰ Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah, Zaini Dahlan, Cetakan Kesebelas (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 47

الأحكام منثرو عة لمصالح العباد.

Artinya : “*Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.*”

Dengan demikian maka qishash dalam hukum pidana Islam merupakan hukum yang sempurna untuk diterapkan, karena ia dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, dan sesuai dengan firman Allah swt, bahwa “tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam”.

Pada akhirnya dapat ditarik garis merah bahwa, konsep *Maqāshid al-Syarī’ah* al-Syathibi sangat penting artinya dalam mengembangkan metode-metode *ijtihad* yang pernah dikemukakan oleh ulama-ulama ushul fiqh baik dalam metode *ijtihad* bercorak *ta’lili* maupun metode *ijtihad* yang bercorak *istishlahi*, sekaligus sebagai sarana pembentukan hukum Islam era ini. Penekanan pada pertimbangan *maqāshid al-syarī’ah* dapat menjadikan hukum Islam lebih mampu memberikan jawaban permasalahan-permasalahan yang timbul. Kecuali itu, pertimbangan *maqāshid al-syarī’ah* dapat disebut sebagai pendekatan filsafat hukum dalam Islam.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak pelaku tindak pidana klitih yang belum baligh tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal ini dikarenakan bahwa anak belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan syara’ maka hanya diberi sanksi tindakan seperti pengajaran atau dikembalikan pada orang tuanya namun tetap dikenai sanksi perdata yaitu

membayar diyat oleh orang tuanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya. *Diyat* yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan anaknya. Jika anak melakukan penganiayaan atau pembunuhan maka sanksi yang diberikan adalah *diyat jarimah qisas*.

Seorang anak yang belum berusia 15 tahun tidak dikenakan pertanggung jawaban atas *jarimah-jarimah* yang dilakukan baik *jarimah hudud*, *qishas*, maupun *ta'zir*. Akan tetapi ia dikenakan pengajaran *ta'dibiyah*. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Untuk pertanggung jawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana. Apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya.

Kebanyakan fuqaha membatasi usia baligh (dewasa) dengan lima belas tahun. Imam Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Seorang anak yang belum dewasa tidak dikenai sanksi pidana atas *jarimah-jarimah* yang dilakukannya. Semua ulama bersepakat bahwa yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah yang sudah dewasa atau baligh. Seseorang dapat dibebani sanksi atas perbuatannya apabila sudah dianggap cakap secara hukum atau disebut *mukallaf*. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut bahwa anak yang dapat sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah ketika sudah bermimpi dan telah nampak tanda-tanda kedewasaannya. Pada masa ini seseorang yang melakukan jarimah akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau

mencuri maka dikenai sanksi hudud, jika dia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi qishas maka akan dikenai qishas atas perbuatannya.

Sepintas, hukum *qishash* nampak kejam, tidak manusiawi, primitif, barbar, atau ketinggalan zaman, bahkan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), tetapi sejatinya menjamin kehidupan pada perlindungan korban dan keamanan masyarakat. Lebih jelasnya lagi adalah, bahwa yang menjadi tujuan hukum (*maqāshid al-syarī'ah*) menurut al-Syathibi, sebagaimana yang diuraikan panjang lebar di dalam kitab al-Muwafaqat-nya, bukan untuk membalas bunuh bagi orang yang membunuh, tetapi ayat tentang *qishash* tadi bertujuan untuk mewujudkan kelangsungan hidup, keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat.

Dengan demikian, pemberian hukuman pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan *klitih* boleh dilakukan untuk tercapainya tujuan hukum (*maqāshid al-syarī'ah*) bukan untuk menghancurkan masa depan anak namun untuk menjamin kehidupan pada perlindungan korban, memberikan pengajaran terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan memiliki masa depan yang lebih baik, menunjukkan kepada masyarakat bahwa anak usia sekolah juga mendapatkan hukuman atas perbuatan pidananya, serta untuk menjamin ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan bab-bab sebelumnya tentang sanksi bagi para pelaku tindak pidana *klitih* yang dilakukan anak dibawah umur di Yogyakarta dalam tinjauan *maqāshid syarī'ah*. Maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana klitih di Yogyakarta dilakukan dengan menerapkan pasal pada KUHP, dengan pertimbangan melihat kondisi korban dan dasar yuridisnya yaitu Pasal 351 KUHP.
2. Seorang anak yang belum berusia 15 tahun tidak dikenakan pertanggung jawaban. Sedangkan jika pelaku tindak pidana klitih yang berusia diatas 15 tahun akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya karena sudah baligh sudah dianggap cakap secara hukum. Yang menjadi tujuan hukum (*maqāshid al-syarī'ah*) menurut al-Syathibi, bukan untuk membalas dendam tetapi bertujuan untuk mewujudkan kelangsungan hidup, keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat.

B. SARAN

Setelah mengkaji dan menganalisa tentang sanksi bagi para pelaku tindak pidana *klitih* yang dilakukan anak dibawah umur di Yogyakarta dalam tinjauan *maqāshid syarī'ah*. Akan tetapi dalam tesis ini masih terdapat

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis perlu mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan tambahan serta masukan untuk pihak lain yang akan melakukan kajian lebih lanjut. Saran-saran tersebut yaitu :

1. Kejahatan jalanan berupa klitih yang dilakukan oleh pelajar cenderung meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu peran dan fungsi masyarakat perlu ditingkatkan. Perlu dibuat tempat pendidikan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana klitih, dan batasan usia anak yang dapat dilakukan penahanan harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan keadaan saat ini yang semakin mengkhawatirkan.
2. Kepada mahasiswa, dan para dosen yang tertarik dengan permasalahan ini untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sanksi bagi para pelaku tindak pidana *klitih* yang masih di bawah umur di Yogyakarta dalam tinjauan *maqāshid syarī'ah* karena penulis merasa dalam penelitian ini perlu diperdalam dan peran penelitian lebih lanjut sangat diperlukan karena permasalahan ini merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Andi Muhammad, 2018, “Kehujjaan Maqasid Al-Syar’iyah”, *Ash-Shahabah* Vol.4, No.1, Januari 2018.
- Alviyan, Moh, 2020, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Rechtenstudent Journal*, Vol.1, No.1, April 2020.
- Alatas, Ismail Fajrie. 2006. *Risalah Konsep Ilmu dalam Islam*, Jakarta: Diwan.
- Amrani, Hanafi, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press.
- Assa, Akira, 2019, “Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak di Bawah Umur”, *Lex Crimen*, Vol.VIII, No. 4, April 2019
- Audah, Abdul Qadir, t.t, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamy*, Beirut: Dar Alkitab Al ‘araby.
- CNN Indonesia, "Klitih Jogja Meningkat, 58 Kasus pada 2021", dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211229151650-12-740152/klitih-jogja-meningkat-58-kasus-pada-2021>, diakses pada hari senin tanggal 3 Januari 2022 jam 15.30 WIB.
- Daraini, Al, 1975, *Fathi, al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra’yi fi al-Tasyri’*, Damsyiq: Dar al-Kitab al-Hadits.
- Daud, Brian Septiadi dan Irma Cahyaningtyas, 2020, “Criminal Justice System Toward Children With Legal Conflict Seen In Justice Restorative Presfective”, *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.
- Fathiyah, Iftikar, 2020, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Pelajar Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah Kepolisian Resor Sabang)”, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No.3, Agustus 2020.
- Fuadi, Ahmad, dkk., 2019, “Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih”, *Jurnal Spirits*, Vol.9, No.2, Mei 2019.

- Harwanto, Edi Ribut, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Sai Wawai Publishing.
- Herdiansyah, 2019, “Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi (W: 790 H/1388 M) (Kajian Historis, dan Kandungan Isi Kitab)”, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Jamillah, 2017, “Penanggulangan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol.5, No.1, 2017.
- Jatmiko, Datu, 2021 , “Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta”, *Humanika*, Vol. 21, No. 2, 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudaf, 2021, “Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Al-Mabsut*, Vol.15, No.1, Maret 2021.
- Langgulung, Hasan. 2003. *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al Husna.
- Legal Smart Channel, “Konsultasi Hukum”, dikutip dari

- Muhaimin, 2021, "Reconstruction Of The Juvenile Criminal Justicesystemand The Giving Of Diversion", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.21, No. 2, Juni 2021.
- Musolli, 2018, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turās*, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2018.
- Nurhadi, "Klitih Kembali Terjadi di Yogyakarta, Ini Arti dan Sejarah Awal Mulanya" dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1544480/klitih-kembali-terjadi-di-yogyakarta-ini-arti-dan-sejarah-awal-mulanya/full&view=ok> , diakses pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 jam 22.15 WIB.
- Pancasilawati, Abnan, 2018, "Penerapan Sanksi dalam Meminimalisir Kejahatan Anak Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *FENOMENA*, Vol.10, No.2, 2018.
- Putra, Ahmad Sartika Suryadinata, 2020 , "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber", *Jurnal Asketik*, Vol.4, No.1, Juli 2020.
- Qadir Audah, Abdul, t.t, *al Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*. Beirut: Dar Alkitab Al 'araby
- Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah, Zaini Dahlan, Cetakan Kesebelas, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Rafid, Noercholis dan Saidah, 2018, "Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.11, No.2, Juli-Desember 2018.
- Ristiano, Andi, 2017, "Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid,1990, *Fikih Sunnah*, Ahli Bahasa Oleh A. Ali, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, Cet.iv, Bandung: Al Ma'arif.
- Saputra, Hartanto An Gie, 2016, "Pembaharuan Batas Usia Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak", *JOM*, Vol. III, No.2, Oktober 2016, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.

- Septiani, Irna Dwi, dan Mukhtar Zuhdy, 2020, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan *Klitih* Yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul”, *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020.
- Setyowati, Dewi, 2020, ‘Diversion in the Child Criminal Justice System as an Effort to Implement Restorative Justice’, *ULREV Unram Law Review*, Vol.4, No.1, April 2020.
- Surwandono, S., & Bahari, D. M. K., 2020, “Advokasi Grup Publik Facebook “Info Cegatan Jogja” dalam Pencegahan Aksi Premanisme “Klitih” di Yogyakarta, Indonesia”. *Society*, Vol.8, No.2, 2020.
- Suryadinata, Ahmad Putra Sartika, 2020, “Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber”, *Jurnal Asketik*, Vol.4, No.1, Juli 2020.
- Suyitno, 2015, “Maqhasid As-Syariah dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Muaddib*, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2015.
- Syathibi, Al, 2003, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Toriquddin, Moh., 2014, “Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.6, No.1, Juni 2014.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Wastuti, *Konsep Ta'dib Dalam Pendidikan Islam (Studi atas Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas)*
- Waskit, Ria Putriliana, dkk., 2020, “Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Terlibat dalam Geng Motor di Wilayah Badung”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Wijanarko, Anggito dan Rahnalemken Ginting, 2021, “Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta”, *Recidive*, Vol.10, No. 1, Januari-April 2021.
- Zahrah, Muhammad Abu, 2005, *Ushul al-Fiqh*, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma’shum dkk., *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zainuri, dkk., 2020, “Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol.3 No.2, 2020.



LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
 - c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK.**

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
 2. Anak . . .

- 3 -

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13. Pembimbing . . .

- 4 -

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak didalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercayaoleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalamkenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

21. Lembaga . . .

- 5 -

21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada didalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. dipisahkan . . .

- 6 -

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
- a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak . . .



- 7 -

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 . . .

- 8 -

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan . . .

- 9 -

- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

c. keikutsertaan . . .

- 10 -

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 . . .

- 11 -

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
ACARA PERADILAN PIDANA
ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17 . . .



- 12 -

Pasal 17

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 . . .

- 13 -

Pasal 21

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orangtua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 . . .

- 14 -

Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau

pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .

- 15 -

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam . . .

- 16 -

- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

(3) Dalam . . .

- 17 -

- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama . . .

- 18 -

- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35 . . .

- 19 -

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38 . . .

- 20 -

Pasal 38

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Bagian Keempat . . .

- 21 -

Bagian Keempat Penuntutan

Pasal 41

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Bagian Kelima . .



- 22 -

Bagian Kelima Hakim Pengadilan Anak

Paragraf 1 Hakim Tingkat Pertama

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Paragraf 2 . . .

- 23 -

Paragraf 2 Hakim Banding

Pasal 45

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berakusyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 3 Hakim Kasasi

Pasal 48

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 49

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50 . . .

- 24 -

Pasal 50

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang paniterapengganti.

Paragraf 4 Peninjauan Kembali

Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Proses . . .



- 25 -

- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruangtunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidangorang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56 . . .



- 26 -

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

(1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan

membacakan laporan hasil penelitiankema

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara Diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetaphadir.

(3) Dalam . . .

- 27 -

- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61 . . .

- 28 -

Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

**BAB IV
PETUGAS
KEMASYARAKATAN**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua . . .

- 29 -

Bagian Kedua Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 64

- (1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
 - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan da

Pasal 65 . . .

- 30 -

Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bagian Ketiga
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

c. mempunyai . . .

- 31 -

- c. mempunyai keahlian atau keterampilan

- khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan
- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 67

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

Pasal 68

(1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;

e. membuat . . .

- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V PIDANA DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bagian Kedua . . .

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat . . .

- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratanyang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika . . .

- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat(4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78 . . .

- 36 -

Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlakuterhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Anak . . .

- 37 -

- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga Tindakan

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi
- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban . . .

- 38 -

- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

BAB VI

PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK

Pasal 84

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPAS . . .

- 39 -

- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

(2) Dalam . . .

- 40 -

- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 87

- (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
- (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 88

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .

- 41 -

BAB VII ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

sebagaimana dima

Pasal 91

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

(3) Berdasarkan . . .

- 42 -

- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan

dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.

- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a.
menyampaikan . . .

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

BAB X KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 94

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai lar
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan . . .

- 44 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 . . .

- 45 -

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan

b. sedang . . .

b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-

Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
 - a. orang tua/Wali;
 - b. LPKS/keagamaan; atau
 - c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
 - a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
 - b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
 - c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
 - d. kementerian . . .

- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di

- kabupaten/kota;
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.
- (3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012
NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan
Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan

mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan bergunabagi diri ser perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung masyarakat dan belum secara komprehensif

memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam

Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasakeadilan bagi Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Pasal 3**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "kebutuhan sesuai dengan umurnya" meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 4...

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana.

Huruf b

Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Pasal 8

Ayat (1)

Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal korban adalah anak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

Pasal 9**Ayat (1)****Huruf a**

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi.

Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Huruf b

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak Korban” dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Ayat (1)

Kesepakatan Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “atasan langsung” antara lain kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan tersebut sekaligus berisi rekomendasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”situasi darurat” antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

Pasal 21

Ayat (1)

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

- 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab galangnya Diversi.

Pasal 30 . . .

Pasal 30**Ayat (1)**

Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil.

Pasal 32**Ayat (1)**

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kebutuhan rohani Anak termasuk kebutuhan intelektual Anak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43 . . .

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahamimasalah Anak.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 . . .

Pasal 54

Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Pasal 55**Ayat (1)**

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57**Ayat (1)**

Ketentuan “tanpa kehadiran Anak“ dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa percobaan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat pembina” adalah petugas yang mempunyai kompetensi di

bidang yang dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.

Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.

Huruf c

Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana” misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)
Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang- undangan” antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memerlukan tindakan pertolongan segera” adalah kondisi anak yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis, sehingga harus segera diatasi.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan

keluarga dan masyarakat.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100 . . .
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menyiapkan” adalah memberikan dan menyerahkan hak kepemilikan lahan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5332

LAMPIRAN**Lampiran Surat Keterangan Cek Plagiasi**



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 04/Perpus/IAIPM/V/2022

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dia Tri Caang
 Nomor Induk Mahasiswa : 18913010
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Muslich KS, M.Ag
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

SANKSI TINDAK PIDANA KLITIH YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN MAQĀSID SYARĪ'AH

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 16 % (**enambelas persen**).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Kaprodi MIAI



Dr. Sunanah, MIS

Lampiran Daftar Riwayat Hidup



Nama : Dia Tri Caang
 Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 06 Desember 1995
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat domisili : Des. Nglempong, Jln. Ngemplak,
 Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab.
 Sleman, Yogyakarta

Alamat asal : Dusun Wonorejo Rt. 014 Rw. 005 Des. Nanga Biang, Kec.
 Kapuas Provinsi Kalimantan Barat.

No. HP : 085389147144

Email : diatricaang.za@gmail.com

PENDIDIKAN

SD : SDN 1 Jambangan 2002-2008
 SMP : Negeri 7 Sanggau 2008-2011
 MA : Al-Ma'arif Sintang 2011-2014
 S1 : Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia 2014-2018
 S2 : Hukum Islam Universitas Islam Indonesia 2018-2022

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Organisasi Santri Al-Ma'arif Sintang 2011-2012
2. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2014-2015
3. Himpunan Mahasiswa Hukum Islam (HMHI) 2016-2017

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1. Praktek Pengadilan Agama Yogyakarta, Desember 2017 - Januari 2018
2. Praktek KUA Ngemplak Oktober - Desember 2017
3. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 2017